



P U T U S A N

Nomor 1628 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. DASEP AHMADI**;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 18 Januari 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cimanggis Indah Blok H Nomor 11 RT.
03/RW. 11 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan
Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Sarimas Ahmadi
Pratama);

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 November 2015;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016;
7. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;
9. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4125/2016/S.1076/Tah.Sus/PP/2016/MA., tanggal 5 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juni 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4126/2016/S.1076/Tah.Sus/PP/2016/MA., tanggal 5 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2016;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4127/2016/S.1076/Tah.Sus/PP/2016/MA., tanggal 5 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2016;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4128/2016/S.1076/Tah.Sus/PP/2016/MA., tanggal 5 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 3 November 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. Sarimas Ahmadi Pratama berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 25 Juni 2004 yang bertindak selaku rekanan/Pelaksana Pengembangan Mobil Listrik Nasional Dalam Bentuk Pembuatan *Prototype Electric Bus* dan *Executive Electric Car* untuk kegiatan Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013 berdasarkan Surat Peraniian Sponsorship Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, Surat Perjanjian Sponsorship Nomor: B.27-SKP/ADP/05/2013 dan Nomor 002/SPK-SAP/MEI-2013 tanggal 06 Mei 2013, antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama serta Surat Perjanjian Nomor: 001/Ppek-Um/ PMS/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 antara PT. Pratama Mitra Sejati selaku cucu PT. Pertamina dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama, baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi DAHLAN ISKAN, Menteri BUMN, ditunjuk sebagai Wakil Penanggung Jawab Bidang Pelaksana KTT APEC 2013, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2012 (yang perkaranya diajukan secara terpisah), sekitar bulan Juli Tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Kementerian BUMN Jalan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (2) Jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli Tahun 2012 telah dibentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan KTT APEC 2013 di Bali dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2012, dimana saksi DAHLAN ISKAN, Menteri BUMN pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Penanggung Jawab Bidang Pelaksana KTT APEC 2013 dan untuk semua pembiayaan kegiatan tersebut dibebankan pada APBN Tahun 2013, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 9 Surat Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan “segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing Penanggung Jawab Bidang dan Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden tersebut Menteri Koordinator Perekonomian Ir. HATTA RADJASA melaksanakan Rapat Panitia APEC 2013 dimana dalam rapat tersebut, Menteri BUMN, saksi DAHLAN ISKAN mengusulkan penggunaan kendaraan *electric* untuk pelaksanaan KTT APEC 2013;
- Bahwa atas hasil rapat tersebut kemudian saksi DAHLAN ISKAN selaku Menteri BUMN melakukan rapat internal dengan jajaran Pejabat Eselon I dan II pada Kementerian BUMN untuk mempersiapkan penyediaan sarana angkutan transportasi peserta APEC 2013 berupa *Electric Bus* dan *VIP Van*, yang mana kendaraan tersebut dapat digunakan pada pelaksanaan KTT APEC 2013 di Bali merupakan produksi atau hasil karya Indonesia, dan menurut saksi DAHLAN ISKAN saat ini yang mampu membuat kendaraan listrik di Indonesia adalah Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur Utama PT. Sarimas Ahmadi Pratama;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2012 dalam Pasal 9 menerangkan “segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing Penanggung Jawab Bidang dan Panitia Pelaksana di bebaskan pada anggaran belanja Kementerian/Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait” dan selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) menerangkan, “pengadaan barang dan jasa yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing Penanggung Jawab Bidang dan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dibebaskan pada Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait, kecuali untuk anggaran pengamanan yang dibebaskan pada Anggaran Belanja Kementerian Sekretariat Negara;
- Kemudian sekitar awal Januari tahun 2013 Menteri BUMN saksi DAHLAN ISKAN memerintahkan Kabid Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Kementerian BUMN, saksi AGUS SUHERMAN dan Deputy Restrukturisasi Kementerian BUMN, saksi FADJAR JUDISIAWAN untuk melakukan peninjauan partisipasi PT. BRI dan PT. PGN dalam kegiatan pengembangan mobil listrik untuk kegiatan KTT APEC 2013;
- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan perintah saksi DAHLAN ISKAN tersebut di atas sekitar bulan Januari 2013 saksi AGUS SUHERMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLAN ISKAN memperkenalkan Terdakwa Ir. DASEP AHMADI sebagai salah satu Kelompok Pandawa Putra Petir, binaan DAHLAN ISKAN, yang mampu membuat mobil listrik dan saksi DAHLAN ISKAN menyampaikan yang akan melaksanakan pekerjaan pembuatan mobil listrik pada kegiatan KTT APEC 2013 adalah salah satu binaan Menteri BUMN "Pandawa Putra Petir" yaitu Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur Utama PT. Sarimas Ahmadi Pratama;

- Selanjutnya atas perintah saksi DAHLAN ISKAN Menteri BUMN sekitar awal bulan Februari 2013 saksi AGUS SUHERMAN selaku Kabid PKBL/TJSL Kementerian BUMN menghubungi dan mengundang untuk rapat dari PT. BRI saksi MUHAMMAD ALI selaku Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT. BRI (Persero) Tbk., dan saksi SANTIAJI GUNAWAN selaku Kepala Departemen Hubungan Kelembagaan PT. PGN (Persero). Tbk di Kementerian BUMN, yang dalam rapat tersebut disampaikan "Bahwa ada arahan dari pimpinan Kementerian BUMN yang menerangkan bahwa Bapak Menteri BUMN mau menampilkan dalam acara APEC tersebut untuk ditampilkan mobil listrik hasil karya anak bangsa", kemudian diminta PT. PGN dan PT. BRI sebagai penyandang dana dalam kegiatan pembuatan *prototype* mobil listrik, dan dalam pertemuan tersebut diperkenalkan Terdakwa Ir. DASEP AHMADI yang membuat *prototype* mobil listrik untuk pengangkutan peserta APEC 2013 di Bali kemudian Terdakwa menerangkan tentang pembuatan mobil listrik dan menceritakan Terdakwa pernah diminta oleh Menteri BUMN saksi DAHLAN ISKAN untuk membuat mobil listrik;
- Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 22 Februari 2013 di Kementerian BUMN Kabid Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bersama saksi FADJAR JUDISIAWAN selaku Asisten Deputy Rekstrukturisasi dan Perencanaan Strategis menghubungi saksi MUHAMMAD ALI (Sekretaris Perusahaan PT. BRI), saksi HERI YUSUF selaku Sekretaris Perusahaan PT. PGN, yang dalam rapat tersebut kemudian dituangkan ke dalam risalah rapat yang isi risalah rapat tanggal 22 Februari 2013 tersebut tertuang 5 poin di antaranya :
 1. Dalam rangka kegiatan APEC yang akan diadakan pada bulan Oktober 2013, diperlukan sarana transportasi yang akan mengangkat karya anak bangsa dalam bentuk pembuatan *electric bus* (8 buah) dan *electric car*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PGN dan BRI menjadi penyandang dan pengadaan sarana transportasi sesuai point 1 di atas. Masing-masing akan menyandang dana untuk pembuatan 4 *electric bus* yang akan dibuat dan 1 *electric car*. Dari 4 *electric bus* yang akan dibuat, 1 bus menggunakan *solar cell*;
 3. Penyedia sarana pembuatan *electric bus* dan *electric car* adalah PT. Sarimas Ahmadi Pratama (SAP), kerjasama pembuatan *electric bus* dan *electric car* tersebut akan dilaksanakan antara masing-masing pihak terkait (BRI dengan SAP serta PGN dengan SAP). Penunjukkan pihak SAP dilatar belakangi pengalaman yang bersangkutan dalam pembuatan kendaraan sejenis;
 4. Berkaitan dengan hal di atas, Kementerian BUMN akan menghubungi pihak BRI dan PGN dengan panitia APEC 2013, untuk memperlancar koordinasi penyediaan sarana transportasi tersebut.
 5. PGN dan BRI akan menyampaikan surat kepada Kementerian BUMN Up. Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis terkait permintaan rekomendasi tenaga ahli yang akan melakukan verifikasi teknis dan supervise pekerjaan pembuatan *electric bus* dan *electric car*;
- Bahwa tindak lanjut pertemuan tanggal 22 Februari 2013, PT. BRI membuat surat permohonan permintaan rekomendasi tenaga ahli dengan alasan PT. BRI tidak memiliki kompetensi dalam melakukan verifikasi dan hal teknis terkait *electric bus* dan *electric car* kepada Kementerian BUMN, melalui surat Nomor B.162-SKP/CSR/02/2013, tanggal 28 Februari 2013. Kemudian dibalas oleh Kementerian BUMN melalui surat Nomor S-77/D.5.MBU/4/2013, tanggal 14 Maret 2013 ditanda tangani oleh saksi FADJAR JUDISI AWAN selaku Plt. Asdep Riset dan Teknologi, yang isinya merekomendasikan tenaga ahli yaitu: DASEP AHMADI, RICKY ELSON, RAVI DESAI, dan MARIO REVALDI yang akan menyetujui dalam pelaksanaan pembayaran pertermin;
 - Selanjutnya Terdakwa Ir. DASEP AHMADI PT. Sarimas Ahmadi Pratama pada bulan Februari 2013 membuat rincian biaya pembuatan mobil listrik berupa bis listrik dan mobil listrik eksekutif yang ditujukan kepada PT. BRI (Persero) Tbk., PT. Perusahaan Negara (PGN);
 - Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT. Sarimas Ahmadi Pratama kepada PT. BRI (Persero) Tbk, PT. Perusahaan Negara (PGN) adalah sebesar Rp10 767 735 000 00 (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksekutif listrik yang kemudian disetujui dengan harga sebesar Rp10.675.000.000,00;

- Selanjutnya pada tanggal 26 April 2013 antara saksi SANTIAJI GUNAWAN selaku Kepala Departemen Hubungan Kelembagaan PT. PGN (Persero) Tbk., dengan Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. Sarimas Ahmadi Pratama melakukan perjanjian tentang sponsorship pengembangan mobil listrik nasional dalam bentuk pembuatan *prototype electric bus* dan *executive electric car* untuk mendukung kegiatan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013 dengan Surat Perjanjian Sponsorship Nomor 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013 tanggal 26 April 2013, yang dalam perjanjian tersebut menerangkan :

- Bahwa PT. Sarimas Ahmadi Pratama selaku Pihak Kedua merupakan perusahaan industri mesin terpadu yang bergerak dalam bidang desain dan perekayasaan (*design product*, *CAD-3D*, *autocard 2D/3D*, *electric design* dan *programming*), manufaktur (*machining*, *fabrication*, *assembling*, *installation*), instalasi dan jasa, yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan pembuatan *prototype executive electric car*;

- Lingkup Pekerjaan Pasal 4 angka 3 menyatakan Pihak Kedua PT. Sarimas Ahmadi Pratama akan bertindak sebagai pelaksana pembuatan *prototype* mobil listrik *electric bus* dan *executive electric car* sebanyak 1 (satu) unit *electric bus* dengan panel solar, 3 (tiga) unit *electric bus* tanpa panel surya dan 1 (satu) unit *executive electric car* tanpa panel surya.

Rincian kegiatan Pasal 5 angka 5 yang menerangkan pembuatan *prototype* mobil listrik dengan spesifikasi teknik :

1. ELECTRIC BUS :

- ✓ Merk chasis HINO MDBL;
- ✓ Model Lux;
- ✓ Jarak tempuh ± 170 km;
- ✓ Kecepatan maksimum 120 km/jam;

2. EXECUTIVE ELECTRIC CAR :

- ✓ Merk chasis Rekayasa Mesin;
- ✓ Model Lux;
- ✓ Jarak tempuh ± 200 km;
- ✓ Kecepatan maksimum 160 km/jam.



bus tanpa panel surya dan 1 (satu) unit *executive electric car* tanpa panel surya sebesar Rp10.675.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pembayaran secara bertahap dengan rincian biaya antara lain :

1. Harga mobil listrik;
 2. Biaya BBN;
 3. Biaya ekspedisi franco lokasi APEC XXI 2013 + Asuransi Perjalanan;
- Tenaga ahli untuk verifikasi teknis dan supervise Pasal 8;
 - Jangka waktu Pasal 9 pekerjaan dilaksanakan selama 6 bulan;
- Dan pada tanggal 6 Mei 2013 saksi MUHAMMAD ALI selaku Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT. BRI (Persero). Tbk dengan Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. Sarimas Ahmadi Pratama melakukan Perjanjian tentang sponsorship pengembangan mobil listrik nasional dalam bentuk pembuatan *prototype electric bus* dan *executive electric car* untuk mendukung kegiatan Asia-Pasific Economisc Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013 dengan Surat Perjanjian Sponsorship Nomor B.27-SKP/ADP/05/2013 dan Nomor 002/SPK-SAP/MEI-2013 tanggal 06 Mei 2013, tentang Sponsorship Pembuatan *Prototype* Kendaraan Bus Listrik dan Mobil Listrik untuk mendukung kegiatan Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013, dengan dana sebesar Rp10.675.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan dengan isi perjanjian yang sama dengan PT. PGN;
 - Bahwa pada tanggal 24 April 2013 saksi DAHLAN ISKAN selaku Menteri BUMN telah mengirimkan surat dengan Nomor S-59/S.MBU/4.2013 perihal Program Pengembangan Mobil Listrik, dalam rangka mendukung pengembangan kemampuan Nasional untuk memproduksi alat transportasi yang ramah lingkungan, yang bertujuan mengurangi ketergantungan sektor transportasi dalam penggunaan BBM, yang ditujukan kepada PT. Pertamina (Persero) dalam rangka KTT APEC di Bali pada tahun 2013, karena adanya surat dari Menteri BUMN tanggal 24 April 2013 menyatakan bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk acara APEC yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2013, dimana waktu pelaksanaan acara hanya tinggal 5 bulan, sehingga PT. Pertamina meminta penjelasan dari saksi FADJAR JUDISIWAN, yang mana pertemuan tersebut sekitar awal bulan Mei 2013 saksi Ir GATOT HARSONO MM selaku Vice President Asset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat di belakang Kantor Kementerian BUMN, saat itu saksi GATOT dengan saksi HERMAWAN selaku Kabag Manager General Support PT. Pertamina (Persero) Tbk., melakukan pertemuan membahas masalah surat Menteri BUMN dan saksi FADJAR JUDISIawan juga memperkenalkan Terdakwa Ir. DASEP AHMADI yang masuk dalam lampiran surat dari Menteri BUMN sebagai produsen mobil listrik yang siap membantu program Kementerian BUMN, yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa Ir. DASEP AHMADI menjelaskan bahwa ia mempunyai kemampuan untuk membuat mobil listrik pada acara KTT APEC 2013 di Bali dan pada tanggal 25 Mei Terdakwa membuat penawaran harga ke PT. Pratama Mitra Sejati;

- Bahwa PT. BRI (Persero) Tbk, PT. Perusahaan Negara (PGN) dan PT. Pertamina (Persero) dalam rangka KTT APEC di Bali pada Tahun 2013 atas perintah saksi DAHLAN ISKAN selaku Menteri BUMN, membiayai kegiatan pengembangan mobil listrik dalam event KTT APEC 2013 tanggal 5 s/d 8 Oktober di Bali dengan cara memesan mobil listrik kepada Terdakwa Ir. DASEP AHMADI PT. Sarimas Ahmadi Pratama selaku pihak yang direkomendasikan oleh Menteri BUMN sebagai *vendor* pelaksana pembuatan mobil listrik yang seluruhnya berjumlah 16 unit sebagaimana isi Risalah Rapat tanggal 22 Februari 2013 dengan rincian PT. BRI (Persero) Tbk., sebanyak 5 (lima) unit, PT. Perusahaan Negara (PGN) 5 (lima) unit dan PT. Pertamina (Persero) 6 (enam) unit dengan penawaran sebesar Rp13.268.805.000,00 (tiga belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima ribu rupiah) untuk 6 (enam) mobil listrik yang akhirnya disetujui dengan harga sebesar Rp12.595.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Nomor: 001/Ppek-Um/ PMS/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 antara saksi KUSWANDI selaku Direktur PT. Pratama Mitra Sejati selaku cucu PT. Pertamina dengan Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. Sarimas Ahmadi Pratama tentang Pekerjaan Pengadaan Mobil Listrik Type *Executive Electric Car* Untuk Mendukung Kegiatan Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013;
- Bahwa untuk pembuatan 4 (empat) bis listrik dan 1 (satu) mobil eksekutif listrik bagi PT. BRI (Persero) Tbk., PT. Perusahaan Negara (PGN) Persero, tidak dilakukan pelelangan oleh PT. BRI (Persero) Tbk., PT. Perusahaan Negara (PGN) Persero dan PT. Pertamina sebagaimana diatur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa, Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Nomor S.209-DIR/ DML/09/2011 tanggal 15 September 2011 tentang Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., (KEMAL-BRI) dan Dokumen PT. Pertamina (Persero)., Nomor A-001/I00020/2010-S0 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa, dikarenakan adanya perintah dari Menteri BUMN saksi DAHLAN ISKAN;

- Bahwa untuk pembuatan bis listrik dan mobil eksekutif listrik, untuk PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan PT. Pratama Mitra Sejati sudah melakukan pembayaran yaitu :
 - Untuk PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, sekitar 95% dari harga proyek, dibayar tahun 2014;
 - Untuk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., sekitar 85% dari harga proyek, dibayar tahun 2013.
 - Untuk PT. Pratama Mitra Sejati sekitar 95% dari harga proyek, dibayar tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembuatan mobil listrik diketahui bukan hasil buatan Terdakwa tetapi merupakan hasil modifikasi bodi bis yang dibuat oleh karoseri PT. Aska Bogor dan PT. Delima Bogor, untuk chasis beli merk Hino, sedangkan untuk mobil eksekutif listrik, Terdakwa membeli mobil Toyota Alphard tahun 2005 (harga sekitar 300 juta), kemudian dimodifikasi oleh PT. Rekayasa Mesin Utama (Bogor) dan transmisi dimodifikasi oleh Terdakwa sendiri di Pasar Minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat keahlian dalam pembuatan mobil listrik, belum mempunyai hak cipta, paten atau merek dalam pembuatan mobil listrik, serta belum pernah membuat mobil listrik model *executive car*, sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 ayat (1) huruf c, yang mengatur bahwa, "Pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip kompetitif, berarti Pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penvedia Barang dan .Jasa yang setara dan memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan”, dan perjanjian pada PT. BRI, PT. PGN dan PT. Pratama Mitra Sejati;

- Bahwa sesuai dengan isi Surat Perjanjian Sponsorship Nomor 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013, tanggal 26 April 2013 antara PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama, Surat Perjanjian Sponsorship Nomor B.27-SKP/ADP/05/2013 dan Nomor 002/SPK-SAP/MEI-2013 tanggal 06 Mei 2013 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama serta Surat Perjanjian Nomor 001/Ppek-Um/PMS/ VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 antara PT. Pratama Mitra Sejati selaku cucu PT. Pertamina dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama, keseluruhan mobil yang dibuat oleh Terdakwa sebanyak 16 unit harus dapat digunakan untuk mendukung penyediaan sarana transportasi delegasi APEC XXI Tahun 2013 di Bali, namun kenyataannya keseluruhan mobil tersebut tidak dapat digunakan untuk mendukung penyediaan sarana transportasi delegasi APEC XXI Tahun 2013 di Bali karena hanya mampu membuat 3 unit kendaraan yang terdiri dari 1 unit *electric bus* milik PT. BRI dan 2 unit *executive electric car* masing-masing milik PT. PGN dan PT. Pertamina, sedangkan sisanya sebanyak 13 unit belum diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan surat Dirjen Perhubungan Darat Nomor A).402/77/17/DJPD/2013 tanggal 3 Oktober 2013 pada pokoknya memuat :
 1. Bahwa kendaraan merek AHMADI tipe Bus Listrik (4x2) A/T sebagai mobil bus belum memenuhi sebagai berikut :
 - a. Persyaratan teknis :
 - 1) Kendaraan tersebut menggunakan *chassis* dan *transmisi* Hino yang dimodifikasi (pengganti mesin) namun tidak memiliki surat rekomendasi dari ATPM Hino. Sedangkan dalam Pasal 131 ayat 6 PP 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, modifikasi kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi ATPM;
 - 2) Nomor rangka landasan ditemukan menggunakan pelat yang ditempelkan pada bagian kendaraan (ruang mesin). Sedangkan berdasarkan Pasal 2 ayat 2 PP 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, nomor rangka landasan harus ditempatkan secara permanen (bukan tempelan) pada bagian tertentu rangka landasan;
 - 3) Berdasarkan uraian tersebut maka kendaraan bermotor merek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk pameran pada pertemuan APEC 2013, dan hanya dikendarai (digunakan) oleh tim peneliti untuk keperluan penelitian serta tidak dioperasikan di jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;

dan Nomor A).402/77/18/DJPD/2013 tanggal 3 Oktober 2013 :

2. Bahwa kendaraan merek AHMADI tipe MVP Listrik (4x2) A/T sebagai mobil penumpang belum memenuhi sebagai berikut :

a. Persyaratan teknis :

- 1) Kendaraan bermotor tersebut bukan merupakan kendaraan baru dan mirip dari kendaraan bermotor merek Toyota tipe ALPHARD yang semula berbahan bakar bensin dimodifikasi menjadi berbahan bakar listrik (elektrik) namun tidak memiliki surat rekomendasi dari ATPM Toyota. Sedangkan dalam Pasal 131 ayat 6 PP 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, "modifikasi kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi ATPM";
 - 2) Nomor rangka landasan ditemukan menggunakan pelat yang ditempelkan pada bagian kendaraan (ruang mesin). Sedangkan berdasarkan Pasal 9 ayat 2 PP 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, "nomor rangka landasan harus ditempatkan secara permanen (bukan tempelan) pada bagian tertentu rangka landasan";
 - 3) Berdasarkan uraian tersebut, maka kendaraan bermotor merek AHMADI tipe MVP LISTRIK (4X2) A/T sebagai mobil penumpang masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu kendaraan tersebut dapat digunakan untuk pameran pada pertemuan APEC 2013, dan hanya dikendarai (digunakan) oleh tim peneliti untuk keperluan penelitian serta tidak dioperasikan di jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
- Berdasarkan Hasil laporan Inspeksi Tim Institut Teknologi Sepuluh November tanggal 2 September 2015 sampai dengan 6 September 2015 yang diketuai oleh Ahli Dr. MUHAMMAD NUR YUNIARTO diketahui :
1. 4 mobil listrik memiliki komponen utama yang lengkap dan terpasang;
 2. Dari 7 bus listrik memiliki komponen utama yang lengkap, tetapi BMS belum terpasang dan dapat dijalankan sedangkan 6 unit bus tidak lengkap komponen utamanya sehingga tidak dapat dijalankan;
 3. 6 bus listrik tidak memiliki komponen utama yang lengkap.



1. Semua unit mobil listrik menggunakan platform Toyota Alphard Tahun 2003 dengan body repair dan dimodifikasi;
2. Chassis bus listrik menggunakan chassis truck Hino baru dengan pengerjaan body yang ditemukan sudah ada yang berkarat menunjukkan body merupakan hasil repair;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli LKPP, NURLISA ARFANI, S.T., M.Si., Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. Sarimas Ahmadi Pratama sebagai vendor pelaksana pembuatan mobil listrik tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak perjanjian yang telah dibuat dan melanggar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 yang menerangkan :
"Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagai berikut:
 - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
 - f. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
 - g. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada sub-bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
 - h. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk pengadaan barang dan jasa konsultasi;
 - i. Khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya harus



- j. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- k. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- l. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak;
- m. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, dan lain-lain”;

Dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 ayat (1) huruf c, yang mengatur bahwa, “Pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip kompetitif, berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan”;

- Bahwa Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. Sarimas Ahmadi Pratama sebagai pelaksana pembuatan mobil listrik yang diketahui mobil listrik tersebut tidak dapat dioperasikan sebagaimana kendaraan umum lainnya, yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebagaimana diterangkan oleh Ahli Keuangan Negara Drs. SISWO SUJANTO, DEA :
 - Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya aset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena *force majeure*. Berkurangnya aset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor, kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara, atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di Kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum, atau aset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum;
 - Bahwa menurut Hukum Keuangan Negara selalu dipertautkan/dikaitkan antara alokasi dana dengan hasil atau manfaat yang seharusnya dicapai



- Dengan adanya perbedaan peran yang berakibat pada pemisahan dalam pengelolaan keuangan tersebut, suatu tindakan pemerintah benar-benar harus dilihat secara cermat apakah dilakukan dalam kapasitasnya sebagai otoritas ataukah sebagai individu. Sesuai konsepsi yang diuraikan di atas, ditinjau dari segi tujuan maupun tata kelolanya, kerugian yang terjadi dalam kapasitas pemerintah sebagai individu (BUMN) tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai kerugian Negara. Namun, di luar tata kelola yang harus dinilai berdasarkan *profesional judgement*, berkurangnya aset negara dalam lembaga tersebut yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum oleh pejabat/orang2 tertentu harus dikategorikan sebagai kerugian negara;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP.RI) Nomor SR-787/D6/02/2015 tanggal 15 Oktober 2015 telah terdapat kerugian negara akibat dari perbuatan Terdakwa bersama sama dengan saksi DAHLAN ISKAN sebesar Rp28.993.818.181.00,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rupiah)
I.	Pembayaran	
	Realisasi pembayaran yang diterima oleh PT. Sarimas Ahmadi Pratama dari PT. Perusahaan Gas Negara (Persero). Tbk.	9.034.931.818,00
	Realisasi pembayaran yang diterima oleh PT. Sarimas Ahmadi Pratama dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk.	8.083.886.363,00
	Realisasi pembayaran yang diterima oleh PT. Sarimas Ahmadi Pratama dari PT. Pratama Mitra Sejati yang selanjutnya realisasi pembayaran tersebut diganti oleh PT. Pertamina (Persero). Tbk.	11.875.000.000,00
	Jumlah Pembayaran	28.993.818.181,00
II.	Prestasi Pekerjaan	0,00
	Kerugian Keuangan Negara	28.993.818.181,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur Utama PT. Sarimas Ahmadi Pratama berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 25 Juni 2004 yang bertindak selaku rekanan/pelaksana pengembangan mobil listrik nasional dalam bentuk pembuatan *prototype electric bus* dan *executive electric car* untuk kegiatan Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013 berdasarkan Surat Perjanjian Sponsorship Nomor 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013 tanggal 26 April 2013 Antara PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama, Surat Perjanjian Sponsorship Nomor B.27-SKP/ADP/05/2013 dan Nomor 002/SPK-SAP/MEI-2013 tanggal 06 Mei 2013, antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama serta Surat Perjanjian Nomor 001/ Ppek-Um/PMS/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 antara PT. Pratama Mitra Sejati selaku cucu PT. Pertamina dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama, baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi DAHLAN ISKAN Menteri BUMN ditunjuk sebagai Wakil Penanggung Jawab Bidang Pelaksana KTT APEC 2013, berdasarkan Surat keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2012 (yang perkaranya diajukan secara terpisah), sekitar bulan Juli tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Kementerian BUMN Jalan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (2) Jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2012 telah dibentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan KTT APEC 2013 di Bali dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2012, dimana saksi DAHLAN ISKAN, Menteri BUMN pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Penanggung Jawab Bidang Pelaksana KTT APEC 2013 dan untuk semua pembiayaan kegiatan tersebut dibebankan pada APBN tahun 2013, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 9 Surat Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan “Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing Penanggung Jawab Bidang dan Panitia Pelaksana dibebankan pada anggaran belanja Kementerian/Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait”;
- Bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden tersebut Menteri Koordinator Perekonomian Ir. HATTA RADJASA melaksanakan Rapat Panitia APEC 2013 dimana dalam rapat tersebut, Menteri BUMN, saksi DAHLAN ISKAN mengusulkan penggunaan kendaraan *electric* untuk pelaksanaan KTT APEC 2013;
- Bahwa atas hasil rapat tersebut kemudian saksi DAHLAN ISKAN selaku Menteri BUMN melakukan rapat internal dengan jajaran Pejabat Eselon I dan II pada Kementerian BUMN untuk mempersiapkan penyediaan sarana angkutan transportasi peserta APEC 2013 berupa *Electric Bus* dan *VIP Van*, yang mana kendaraan tersebut dapat digunakan pada pelaksanaan KTT APEC 2013 di Bali merupakan produksi atau hasil karya Indonesia, dan menurut saksi DAHLAN ISKAN saat ini yang mampu membuat kendaraan listrik di Indonesia adalah Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur Utama PT. Sarimas Ahmadi Pratama;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2012 dalam Pasal 9 menerangkan “Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing Penanggung Jawab Bidang dan Panitia Pelaksana di bebaskan pada anggaran belanja Kementerian/Lembaga atau Instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Penanggung Jawab Bidang dan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait, kecuali untuk anggaran pengamanan yang dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Sekretariat Negara;

- Kemudian sekitar awal Januari tahun 2013 Menteri BUMN saksi DAHLAN ISKAN memerintahkan Kabid Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Kementerian BUMN, saksi AGUS SUHERMAN dan Deputi Restrukturisasi Kementerian BUMN, saksi FADJAR JUDISIAWAN untuk melakukan penjajakan partisipasi PT. BRI dan PT. PGN dalam kegiatan pengembangan mobil listrik untuk kegiatan KTT APEC 2013;
- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan perintah saksi DAHLAN ISKAN tersebut di atas, sekitar bulan Januari 2013 saksi AGUS SUHERMAN dipanggil lagi oleh saksi DAHLAN ISKAN melalui staf Perbantuan Khusus Menteri, saksi ABDUL AZIS, yang mana dalam pertemuan tersebut saksi DAHLAN ISKAN memperkenalkan Terdakwa Ir. DASEP AHMADI sebagai salah satu Kelompok Pandawa Putra Petir, binaan DAHLAN ISKAN, yang mampu membuat mobil listrik dan saksi DAHLAN ISKAN menyampaikan yang akan melaksanakan pekerjaan pembuatan mobil listrik pada kegiatan KTT APEC 2013 adalah salah satu binaan Menteri BUMN "Pandawa Putra Petir" yaitu Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur Utama PT. Sarimas Ahmadi Pratama;
- Selanjutnya atas perintah saksi DAHLAN ISKAN Menteri BUMN sekitar awal bulan Februari 2013 saksi AGUS SUHERMAN selaku Kabid PKBL/TJSL Kementerian BUMN menghubungi dan mengundang untuk rapat dari PT. BRI saksi MUHAMMAD ALI selaku Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT. BRI (Persero) Tbk., dan saksi SANTIAJI GUNAWAN selaku Kepala Departemen Hubungan Kelembagaan PT. PGN (Persero). Tbk., di Kementerian BUMN, yang dalam rapat tersebut disampaikan "Bahwa ada arahan dari pimpinan Kementerian BUMN yang menerangkan bahwa Bapak Menteri BUMN mau menampilkan dalam acara APEC tersebut untuk ditampilkan mobil listrik hasil karya anak bangsa", kemudian diminta PT. PGN dan PT. BRI sebagai penyandang dana dalam kegiatan pembuatan *prototype* mobil listrik, dan dalam pertemuan tersebut diperkenalkan Terdakwa Ir. DASEP AHMADI yang membuat *prototype* mobil listrik untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah diminta oleh Menteri BUMN saksi DAHLAN ISKAN untuk membuat mobil listrik;

- Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 22 Februari 2013 di Kementerian BUMN, Kabid Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bersama saksi FADJAR JUDISIAWAN selaku Asisten Deputi Rekstrukturisasi dan Perencanaan Strategis menghubungi saksi MUHAMMAD ALI (Sekretaris Perusahaan PT. BRI), saksi HERI YUSUF selaku Sekretaris Perusahaan PT. PGN, yang dalam rapat tersebut kemudian dituangkan ke dalam risalah rapat yang isi risalah rapat tanggal 22 Februari 2013 tersebut tertuang 5 poin di antaranya :
 1. Dalam rangka kegiatan APEC yang akan diadakan pada bulan Oktober 2013, diperlukan sarana transportasi yang akan mengangkat karya anak bangsa dalam bentuk pembuatan *electric bus* (8 buah) dan *electric car* (2 buah). Kendaraan ini akan dipergunakan oleh para delegasi APEC;
 2. PGN dan BRI menjadi penyandang dan pengadaan sarana transportasi sesuai point 1 di atas. Masing-masing akan menyandang dana untuk pembuatan 4 *electric bus* yang akan dibuat dan 1 *electric car*. Dari 4 *electric bus* yang akan dibuat, 1 bus menggunakan *solar cell*;
 3. Penyedia sarana pembuatan elctric Bus dan *electric car* adalah PT. Sarimas Ahmadi Pratama (SAP), kerjasama pembuatan *electric bus* dan *electric car* tersebut akan dilaksanakan antara masing-masing pihak terkait (BRI dengan SAP serta PGN dengan SAP). Penunjukkan pihak SAP dilatar belakangi pengalaman yang bersangkutan dalam pembuatan kendaraan sejenis;
 4. Berkaitan dengan hal di atas, Kementerian BUMN akan menghubungi pihak BRI dan PGN dengan Panitia APEC 2013, untuk memperlancar koordinasi penyediaan sarana transportasi tersebut;
 5. PGN dan BRI akan menyampaikan surat kepada Kementerian BUMN Up. Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis terkait permintaan rekomendasi tenaga ahli yang akan melakukan verifikasi teknis dan supervise pekerjaan pembuatan *electric bus* dan *electric car*;
- Bahwa tindak lanjut pertemuan tanggal 22 Februari 2013, PT. BRI membuat surat permohonan permintaan rekomendasi tenaga ahli dengan alasan PT. BRI tidak memiliki kompetensi dalam melakukan verifikasi dan hal teknis terkait *electric bus* dan *electric car* kepada Kementerian RI IMN



D.5.MBU/4/2013, tanggal 14 Maret 2013 ditanda tangani oleh saksi FADJAR JUDISIAWAN selaku Plt. Asdep Riset dan Teknologi, yang isinya merekomendasikan tenaga ahli yaitu: DASEP AHMADI, RICKY ELSON, RAVI DESAI dan MARIO REVALDI yang akan menyetujui dalam pelaksanaan pembayaran pertermin;

- Selanjutnya Terdakwa Ir. DASEP AHMADI PT. Sarimas Ahmadi Pratama pada bulan Februari 2013 membuat rincian biaya pembuatan mobil listrik berupa bis listrik dan mobil listrik eksekutif yang ditujukan kepada PT. BRI (Persero) Tbk., PT. Perusahaan Negara (PGN);
- Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT. Sarimas Ahmadi Pratama kepada PT. BRI (Persero) Tbk, PT. Perusahaan Negara (PGN) adalah sebesar Rp10.767.735.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) bis listrik dan 1 (satu) mobil eksekutif listrik yang kemudian disetujui dengan harga sebesar Rp10.675.000.000,00;
- Selanjutnya pada tanggal 26 April 2013 antara saksi SANTIAJI GUNAWAN selaku Kepala Departemen Hubungan Kelembagaan PT. PGN (Persero) Tbk., dengan Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. Sarimas Ahmadi Pratama melakukan perjanjian tentang sponsorship pengembangan mobil listrik nasional dalam bentuk pembuatan *prototype electric bus* dan *executive electric car* untuk mendukung kegiatan *Asia-Pasific Economic Cooperation* (APEC) XXI Tahun 2013 dengan Surat Perjanjian Sponsorship Nomor: 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013 tanggal 26 April 2013, yang dalam perjanjian tersebut menerangkan :
 - Bahwa PT. Sarimas Ahmadi selaku Pihak Kedua merupakan perusahaan industri mesin terpadu yang bergerak dalam bidang desain dan perekayasaan (*design product*, CAD-3D, *autocard* 2D/3D, *electric design* dan *programming*), manufaktur (*machining*, *fabrication*, *assembling*, *installation*), instalasi dan jasa, yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan pembuatan *prototype executive electric car*;
 - Lingkup Pekerjaan Pasal 4 angka 3 menyatakan Pihak Kedua PT. SARIMAS AHAMADI PRATAMA akan bertindak sebagai pelaksana pembuatan *prototype* mobil listrik *electric bus* dan *executive electric car* sebanyak 1 (satu) unit *electric bus* dengan panel solar, 3 (tiga) unit *electric bus* tanpa panel surya dan 1 (satu) unit *executive electric car*



3. ELECTRIC BUS.

- ✓ Merk chasis HINO MDBL;
- ✓ Model Lux;
- ✓ Jarak tempuh \pm 170 km;
- ✓ Kecepatan maksimum 120 km/jam;

4. EXECUTIVE ELECTRIC CAR.

- ✓ Merk chasis Rekayasa Mesin;
- ✓ Model Lux;
- ✓ Jarak tempuh \pm 200 km;
- ✓ Kecepatan maksimum 160 km/jam;

- Besaran biaya dan cara pembayaran Pasal 5 pembuatan *prototype* mobil listrik 1 (satu) unit *electric bus* dengan panel solar, 3 (tiga) unit *electric bus* tanpa panel surya dan 1 (satu) unit *executive electric car* tanpa panel surya sebesar Rp10.675.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pembayaran secara bertahap dengan rincian biaya antara lain :

1. Harga mobil listrik;
2. Biaya BBN;
3. Biaya ekspedisi franco lokasi APEC XXI 2013 + Asuransi Perjalanan;

- Tenaga ahli untuk verifikasi teknis dan supervise Pasal 8;
- Jangka waktu Pasal 9 pekerjaan dilaksanakan selama 6 bulan;

- Dan pada tanggal 6 Mei 2013 saksi MUHAMMAD ALI selaku Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT. BRI (Persero). Tbk dengan Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. Sarimas Ahmadi Pratama melakukan perjanjian tentang sponsorship pengembangan mobil listrik nasional dalam bentuk pembuatan *prototype electric bus* dan *executive electric car* untuk mendukung kegiatan Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013 dengan Surat Perjanjian Sponsorship Nomor B.27-SKP/ ADP/05/2013 dan Nomor 002/SPK-SAP/MEI-2013 tanggal 06 Mei 2013, tentang Sponsorship Pembuatan *prototype* Kendaraan Bus Listrik dan Mobil Listrik untuk Mendukung Kegiatan *Asia-Pasific Economic Cooperation* (APEC) XXI Tahun 2013, dengan dana sebesar Rp10.675.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan dengan isi perjanjian yang sama dengan PT. PGN;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2013 saksi DAHI AN ISKAN selaku Menteri



pengembangan kemampuan nasional untuk memproduksi alat transportasi yang ramah lingkungan, yang bertujuan mengurangi ketergantungan sektor transportasi dalam penggunaan BBM, yang ditujukan kepada PT. Pertamina (Persero) dalam rangka KTT APEC di Bali pada Tahun 2013, karena adanya surat dari Menteri BUMN tanggal 24 April 2013 menyatakan bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk acara APEC yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2013, dimana waktu pelaksanaan acara hanya tinggal 5 bulan, sehingga PT. Pertamina meminta penjelasan dari saksi FADJAR JUDISIWAN, yang mana pertemuan tersebut sekitar awal bulan Mei 2013 saksi Ir. GATOT HARSONO, M.M. selaku Vice President Asset Management PT. Pertamina (Persero). Tbk., bertemu dengan saksi FADJAR JUDISIWAN di Rumah Makan "Pinang Bistro" Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat di belakang Kantor Kementerian BUMN, saat itu saksi GATOT dengan saksi HERMAWAN selaku Kabag Manager General Support PT. Pertamina (Persero) Tbk., melakukan pertemuan membahas masalah surat Menteri BUMN dan saksi FADJAR JUDISIWAN juga memperkenalkan Terdakwa Ir. DASEP AHMADI yang masuk dalam lampiran surat dari Menteri BUMN sebagai produsen mobil listrik yang siap membantu program Kementerian BUMN, yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa Ir. DASEP AHMADI menjelaskan bahwa ia mempunyai kemampuan untuk membuat mobil listrik pada acara KTT APEC 2013 di Bali dan pada tanggal 25 Mei Terdakwa membuat penawaran harga ke PT. Pratama Mitra Sehati;

- Bahwa PT. BRI (Persero) Tbk, PT. Perusahaan Negara (PGN) dan PT. Pertamina (Persero) dalam rangka KTT APEC di Bali pada Tahun 2013 atas perintah saksi DAHLAN ISKAN selaku Menteri BUMN, membiayai kegiatan Pengembangan mobil listrik dalam event KTT-APEC 2013 tanggal 5 s/d 8 Oktober di Bali dengan cara memesan mobil listrik kepada Terdakwa Ir. DASEP AHMADI PT. Sarimas Ahmadi Pratama selaku pihak yang direkomendasikan oleh Menteri BUMN sebagai vendor pelaksana pembuatan mobil listrik yang seluruhnya berjumlah 16 unit sebagaimana isi Risalah Rapat tanggal 22 Februari 2013 dengan rincian PT. BRI (Persero) Tbk., sebanyak 5 (lima) unit, PT. Perusahaan Negara (PGN) 5 (lima) unit dan PT. Pertamina (Persero) 6 (enam) unit dengan penawaran sebesar Rp13.268.805.000,00 (tiga belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh rupiah) untuk 6 (enam) mobil listrik yang akhirnya



Perjanjian Nomor 001/Ppek-Um/ PMS/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 antara saksi KUSWANDI selaku Direktur PT. Pratama Mitra Sejati selaku cucu PT. Pertamina dengan Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. Sarimas Ahmadi Pratama tentang Pekerjaan Pengadaan Mobil Listrik Type *Executive Electric Car* Untuk Mendukung Kegiatan *Asia-Pasific Economic Cooperation* (APEC) XXI Tahun 2013;

- Bahwa untuk pembuatan 4 (empat) bis listrik dan 1 (satu) mobil eksekutif listrik bagi PT. BRI (Persero) Tbk., PT. Perusahaan Negara (PGN) Persero, tidak dilakukan pelelangan oleh PT. BRI (Persero) Tbk., PT. Perusahaan Negara (PGN) Persero., dan PT. Pertamina sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Nomor 005000.K/HK.00.01/UT/2013 tanggal 12 Februari 2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa, Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor S.209-DIR/ DML/09/2011 tanggal 15 September 2011 tentang Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., (KEMAL-BRI) dan Dokumen PT. Pertamina (Persero) Nomor A-001/I00020/2010-S0 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dikarenakan adanya perintah dari Menteri BUMN saksi DAHLAN ISKAN;
- Bahwa Untuk pembuatan bis listrik dan mobil eksekutif listrik, untuk PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan PT. Pratama Mitra Sejati sudah melakukan pembayaran yaitu :
 - Untuk PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, sekitar 95% dari harga proyek, dibayar tahun 2014;
 - Untuk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sekitar 85% dari harga proyek, dibayar tahun 2013.
 - Untuk PT. Pratama Mitra Sejati sekitar 95% dari harga proyek, dibayar tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembuatan mobil listrik diketahui bukan hasil buatan Terdakwa tetapi merupakan hasil modifikasi body bis yang dibuat oleh karoseri PT. Aska Bogor dan PT. Delima Bogor, untuk *chasis* beli merk Hino, sedangkan untuk mobil eksekutif listrik, Terdakwa membeli mobil Toyota Alphard tahun 2005 (harga sekitar 300 juta), kemudian dimodifikasi oleh PT. Rekayasa Mesin Utama (Bogor) dan transmisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat keahlian dalam pembuatan mobil listrik, belum mempunyai hak cipta, paten atau merek dalam pembuatan mobil listrik, serta belum pernah membuat mobil listrik model *executive car*, sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 ayat (1) huruf c, yang mengatur bahwa, “Pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip kompetitif, berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan”, dan perjanjian pada PT. BRI, PT. PGN dan PT. Pratama Mitra Sejati;
- Bahwa sesuai dengan isi Surat Perjanjian Sponsorship Nomor 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013 tanggal 26 April 2013 antara PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama, Surat Perjanjian Sponsorship Nomor B.27-SKP/ADP/05/2013 dan Nomor 002/SPK-SAP/MEI-2013 tanggal 06 Mei 2013 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama serta Surat Perjanjian Nomor 001/Ppek-Um/PMS/ VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 antara PT. Pratama Mitra Sejati selaku cucu PT. Pertamina dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama keseluruhan mobil yang dibuat oleh Terdakwa sebanyak 16 unit harus dapat digunakan untuk mendukung penyediaan sarana transportasi delegasi APEC XXI Tahun 2013 di Bali, namun kenyataannya keseluruhan mobil tersebut tidak dapat digunakan untuk mendukung penyediaan sarana transportasi delegasi APEC XXI Tahun 2013 di Bali karena hanya mampu membuat 3 unit kendaraan yang terdiri dari 1 unit *electric bus* milik PT. BRI dan 2 unit *executive electric car* masing-masing milik PT. PGN dan PT. Pertamina, sedangkan sisanya sebanyak 13 unit belum diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan surat Dirjen Perhubungan Darat Nomor A).402/77/17/DJPD/2013 tanggal 3 Oktober 2013 pada pokoknya memuat :
 1. Bahwa kendaraan merek AHMADI tipe Bus Listrik (4x2) A/T sebagai mobil bus belum memenuhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Kendaraan tersebut menggunakan *chassis* dan *transmisi* Hino yang dimodifikasi (pengganti mesin) namun tidak memiliki surat rekomendasi dari ATPM Hino. Sedangkan dalam Pasal 131 ayat 6 PP 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, modifikasi kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi ATPM;
- 2) Nomor rangka landasan ditemukan menggunakan pelat yang ditempelkan pada bagian kendaraan (ruang mesin). Sedangkan berdasarkan Pasal 2 ayat 2 PP 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, nomor rangka landasan harus ditempatkan secara permanen (bukan tempelan) pada bagian tertentu rangka landasan;
- 3) Berdasarkan uraian tersebut, maka kendaraan bermotor merek AHMADI tipe bus listrik (4X2) A/T sebagai mobil penumpang masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu kendaraan tersebut dapat digunakan untuk pameran pada pertemuan APEC 2013, dan hanya dikendarai (digunakan) oleh tim peneliti untuk keperluan penelitian serta tidak dioperasikan di jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;

dan Nomor A).402/77/18/DJPD/2013 tanggal 3 Oktober 2013 :

6. Bahwa kendaraan merek AHMADI tipe MVP Listrik (4x2) A/T sebagai mobil penumpang belum memenuhi sebagai berikut :

a. Persyaratan teknis :

- 1) Kendaraan bermotor tersebut bukan merupakan kendaraan baru dan mirip dari kendaraan bermotor merek Toyota tipe Alphard yang semula berbahan bakar bensin dimodifikasi menjadi berbahan bakar listrik (elektrik) namun tidak memiliki surat rekomendasi dari ATPM Toyota. Sedangkan dalam Pasal 131 ayat 6 PP 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, modifikasi kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi ATPM;
- 2) Nomor rangka landasan ditemukan menggunakan pelat yang ditempelkan pada bagian kendaraan (ruang mesin). Sedangkan berdasarkan Pasal 9 ayat 2 PP 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, nomor rangka landasan harus ditempatkan secara permanen (bukan tempelan) pada bagian tertentu rangka



3) Berdasarkan uraian tersebut, maka kendaraan bermotor merek AHMADI tipe MVP LISTRIK (4X2) A/T sebagai mobil penumpang masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu kendaraan tersebut dapat digunakan untuk pameran pada pertemuan APEC 2013, dan hanya dikendarai (digunakan) oleh tim peneliti untuk keperluan penelitian serta tidak dioperasikan di jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;

▪ Berdasarkan Hasil laporan Inspeksi Tim Institut Teknologi Sepuluh November tanggal 2 September 2015 sampai dengan 6 September 2015 yang diketuai oleh ahli Dr. MUHAMMAD NUR YUNIARTO diketahui :

1. 4 mobil listrik memiliki komponen utama yang lengkap dan terpasang;
2. Dari 7 bus listrik memiliki komponen utama yang lengkap, tetapi BMS belum terpasang dan dapat dijalankan sedangkan 6 unit bus tidak lengkap komponen utamanya sehingga tidak dapat dijalankan;
3. 6 bus listrik tidak memiliki komponen utama yang lengkap;
4. 2 bus listrik hanya memiliki 1 komponen utama yaitu motor listrik.

▪ Terhadap kualitas body dan chasis pada mobil dan bus listrik diketahui:

1. Semua unit mobil listrik menggunakan platform Toyota Alphard tahun 2003 dengan body repair dan dimodifikasi;
2. Chassis bus listrik menggunakan chassis truck Hino baru dengan pengerjaan body yang ditemukan sudah ada yang berkarat menunjukkan body merupakan hasil repair;

▪ Bahwa berdasarkan pendapat Ahli LKPP, NURLISA ARFANI, S.T., MSi., Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. Sarimas Ahmadi Pratama sebagai *vendor* pelaksana pembuatan mobil listrik tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak perjanjian yang telah dibuat dan melanggar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 yang menerangkan :

“Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:

- i. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- ii. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;



- iii. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- iv. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- v. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- vi. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- vii. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada sub-bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- viii. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultasi;
- ix. Khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP);
- x. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- xi. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- xii. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak;
- xiii. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, dan lain-lain”;

Dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 ayat (1) huruf c, yang mengatur bahwa, “Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur



- Bahwa Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. Sarimas Ahmadi Pratama sebagai pelaksana pembuatan mobil listrik yang diketahui mobil listrik tersebut tidak dapat dioperasikan sebagaimana kendaraan umum lainnya, yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebagaimana diterangkan oleh Ahli Keuangan Negara Drs. SISWO SUJANTO, DEA :
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya aset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena *force majeure*. Berkurangnya aset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor, kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum, atau aset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum;
- Bahwa menurut Hukum Keuangan Negara selalu dipertautkan/dikaitkan antara alokasi dana dengan hasil atau manfaat yang seharusnya dicapai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan;
- Dengan adanya perbedaan peran yang berakibat pada pemisahan dalam pengelolaan keuangan tersebut, suatu tindakan pemerintah benar-benar harus dilihat secara cermat apakah dilakukan dalam kapasitasnya sebagai otoritas ataukah sebagai individu. Sesuai konsepsi yang diuraikan di atas, ditinjau dari segi tujuan maupun tata kelolanya, kerugian yang terjadi dalam kapasitas pemerintah sebagai individu (BUMN) tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai kerugian Negara. Namun, di luar tata kelola yang harus dinilai berdasarkan *profesional judgement*, berkurangnya aset negara dalam lembaga tersebut yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum oleh pejabat/orang2 tertentu harus dikategorikan sebagai kerugian negara;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP.RI) Nomor SR-787/D6/02/2015 tanggal 15 Oktober 2015 telah terdapat kerugian negara akibat dari perbuatan Terdakwa bersama sama dengan saksi DAHLAN ISKAN sebesar Rp28.993.818.181.00,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu



No	Uraian	Nilai (Rupiah)
I.	Pembayaran	
	Realisasi pembayaran yang diterima oleh PT. Sarimas Ahmadi Pratama dari PT. Perusahaan Gas Negara (Persero). Tbk.	9.034.931.818,00
	Realisasi pembayaran yang diterima oleh PT. Sarimas Ahmadi Pratama dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk.	8.083.886.363,00
	Realisasi pembayaran yang diterima oleh PT. Sarimas Ahmadi Pratama dari PT. Pratama Mitra Sejati yang selanjutnya realisasi pembayaran tersebut diganti oleh PT. Pertamina (Persero). Tbk.	11.875.000.000,00
	Jumlah Pembayaran	28.993.818.181,00
II.	Prestasi Pekerjaan	0,00
	Kerugian Keuangan Negara	28.993.818.181,00

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. DASEP AHMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" yang diatur dan diancam Pidana dalam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwakan Primair;
2. Menghukum Terdakwa Ir. DASEP AHMADI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp28.993.818.181,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) kepada negara dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

3. Menyatakan barang bukti :

- a. Surat-surat/dokumen sebagaimana Daftar Barang Bukti Nomor urut 1 s.d. 130;
- b. 1 (satu) unit *electric bus* dengan panel surya, 3 (tiga) unit *electric bus* tanpa panel surya dan 1 (satu) *executive electric car* milik PT. PGN (Persero), Tbk.;
- c. 1 (satu) unit *electric bus* dengan panel surya, 2 (dua) unit *electric bus* tanpa panel surya dan 1 (satu) *executive electric car* milik PT. BRI (Persero);
- d. 6 (enam) unit *executive electric car* milik PT, Pertamina (Persero) yang telah dihibahkan masing-masing kepada 6 (enam) perguruan tinggi negeri yaitu : Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Bandung, Universitas Riau, Institut Teknologi Surabaya dan Universitas Gadjah Mada;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Maret 2016 yang amar hukumnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

2. Menghukum Terdakwa Ir. DASEP AHMADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp17.118.818.181,00 (tujuh belas miliar seratus delapan belas juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) kepada negara dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
6. Menyatakan barang bukti :
 - a. Surat-surat/dokumen sebagaimana Daftar Barang Bukti Nomor urut 1 s.d 130;
 - b. 1 (satu) unit *electric bus* dengan panel surya, 3 (tiga) unit *electric bus* tanpa panel surya dan 1 (satu) *executive electric car* milik PT. PGN (Persero), Tbk.;
 - c. 1 (satu) unit *electric bus* dengan panel surya, 2 (dua) unit *electric bus* tanpa panel surya dan 1 (satu) *executive electric car* milik PT. BRI (Persero).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri yaitu : Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Bandung, Universitas Riau, Institut Teknologi Surabaya dan Universitas Gadjah Mada;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 39/PID/TPK/2016/PT.DKI, tanggal 30 Mei 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2016, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2016, untuk dan atas nama Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 20 Juni 2016 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juni 2016;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 1 Juli 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2016 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2016 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan: Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP), yaitu:
 - a. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena dalam Putusan Nomor 39/PID/TPK/ 2016/PT. DKI tanggal 12 Mei 2016 yang menguatkan Putusan Nomor 140/Pid.Sus./TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Maret 2016 sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan terhadap saksi DAHLAN ISKAN secara patut sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan surat panggilan Nomor B-89/0 1 10/Ft 1/01 /2016 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 (sebagaimana terlampir) dan telah di terima oleh saksi DAHLAN ISKAN namun yang bersangkutan tetap tidak hadir dalam persidangan dengan alasan yang dituangkan dalam suratnya tanggal 27 Januari 2016 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Up. Jaksa Penuntut Umum, perihal tidak bisa memenuhi panggilan saksi ke-3 untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara atas nama Ir. DASEP AHMADI, yang pokoknya menerangkan "Sesuai dengan surat panggilan ke 1, ke 2, dan ke 3 dimaksudkan untuk keperluan saya sebagai saksi didengar keterangannya dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. DASEP AHMADI serta memperhatikan agar jadwal yang sudah ditentukan oleh Majelis Hakim tidak terganggu, maka dalam hal keterangan saya berguna untuk membuat terang atau tidaknya perbuatan pidana dalam perkara ini, perkenankan saya dalam segala hormat menyatakan keterangan yang saya berikan untuk keadilan dalam BAP saksi tertanggal Print-61/f.2/fd.1/06/2015 adalah benar adanya, dan isi keterangannya secara mutatis mutandis tertulis kata perkata sebagaimana BAP saya sebagai saksi terhadap Terdakwa tersebut, kiranya kepada Majelis Hakim BAP saya sebagai saksi dapat dibacakan di hadapan persidangan", bahwa atas dasar surat saksi tersebut maka Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan penetapan yang memerintahkan saksi supaya dihadapkan ke persidangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 159 ayat (2) KUHAP, namun Majelis Hakim tidak bersedia mengeluarkan penetapan terhadap saksi DAHLAN ISKAN untuk dihadirkan dalam persidangan dan Majelis Hakim selanjutnya menanyakan kepada Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan Penuntut Umum apakah bersedia BAP saksi DAHLAN ISKAN dibacakan dimuka persidangan, atas persetujuan tersebut Penuntut Umum, penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa maka keterangan dibacakan dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah membenarkan semua alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan menyatakan semua barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Rahwa Majelis Hakim dalam amar putusannya yang menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan adanya pertentangan dalam putusan, bahwa Majelis Hakim secara *aquo* telah mengetahui adanya Terdakwa lain dalam perkara yang akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi DAHLAN ISKAN sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum. Bahwa Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi DAHLAN ISKAN belum terpenuhi sangat tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

- b. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena dalam amar putusan angka 5 menyatakan Terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp17.118.818.181,00 (tujuh belas miliar seratus delapan belas juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah), Majelis Hakim tidak membuat pertimbangan atas kerugian negara sebagai uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa hal tersebut sangat bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam uraian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur merugikan keuangan negara, bahwa Majelis Hakim yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut dalam perhitungan kerugian Negara sebesar Rp. 28.993.818.181,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) sebagaimana surat Deputi Kepala BPKP Nomor SR- 787/ D6/02/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan 16 (enam belas) Unit Mobil Jenis *Electric Microbus* dan *Electric Executive Car* pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., dan PT. Pertamina (Persero);

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sudah seharusnya atas perbuatan Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. Sarimas Ahmadi Pratama sebagai pelaksana Pembuatan *prototype Electric Bus* dan *Executive Electric Car* untuk mendukung kegiatan *Asia-Pasific Economic Cooperation* (APEC) XXI Tahun 2013 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar



delapan puluh satu rupiah) dikarenakan seluruh kendaraan mobil listrik sebanyak 16 (enam belas) unit tidak dapat digunakan sebagai sarana pengangkutan delegasi APEC XXI tahun 2013 di Bali dan bukan sebesar Rp. 17.118.818.181,00 (tujuh belas miliar seratus delapan belas juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah);

Bahwa PT. SAP tidak mampu menyediakan mobil listrik sebagai sarana transportasi delegasi APEC XXI di Bali, tidak mampu menyediakan mobil yang memenuhi persyaratan laik jalan, dan belum mampu menyerahkan mobil listrik tersebut kepada PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Hal ini tidak sesuai dengan:

- Perjanjian antara PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT. Sarimas Ahmadi Pratama Nomor 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013 tanggal 26 April 2013 :
 - Pasal 1, yang mengatur bahwa “Pihak Pertama akan mensponsori pembuatan prototype Bus Listrik dan mobil listrik yang dilakukan oleh Pihak Kedua keperluan transportasi anggota Delegasi APEC XXI 2013”;
 - Pasal 3 ayat (1), yang mengatur bahwa Pelaksanaan Kerjasama akan dilakukan dalam beberapa tahapan, salah satunya adalah Tahap Ketiga yaitu pengurusan perijinan kendaraan setelah layak jalan;
 - Pasal 11 ayat (2), yang mengatur bahwa “Para Pihak sepakat bahwa mobil listrik menjadi milik Pihak Pertama (PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk)”;
- Perjanjian antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan PT. Sarimas Ahmadi Pratama Nomor B.27-SKP/SDP/05/2013 dan Nomor 002/SPK-SAP/MEI-2013 tanggal 6 Mei 2013 :
 - Pasal 4 ayat (1), yang mengatur bahwa “Para Pihak sepakat mengikatkan diri dalam sponsorship pengembangan mobil listrik nasional dalam bentuk pembuatan *prototype Electric Bus* dan *Executive Electric Car* untuk sarana transportasi anggota Delegasi APEC XXI 2013...”;
 - Pasal 5 yang mengatur bahwa Pelaksanaan Kerjasama akan



Tahap Ketiga yaitu pengurusan perijinan kendaraan setelah layak jalan;

- Pasal 13 ayat (2), yang mengatur bahwa “Para Pihak sepakat bahwa hasil *prototype* 1 (satu) unit *electric bus* dengan panel surya, 3 (tiga) *electric bus* tanpa panel surya dan 1 (satu) *executive electric car* menjadi milik Pihak Pertama (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk)”.
- Perjanjian antara PT. Pratama Mitra Sejati dan PT. Sarimas Ahmadi Pratama Nomor 001/Ppek-Um/PMS/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 :
 - Pasal 1, yang mengatur bahwa “Pihak Pertama bermaksud untuk memberikan pekerjaan 6 (enam) unit mobil type *executive electric car* untuk keperluan transportasi Delegasi APEC XXI tahun 2013 kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua bersedia dan menerima pekerjaan pembuatan 6 (enam) unit mobil listrik type *executive electric car*”;
 - Pasal 4 ayat (1), yang mengatur bahwa Pelaksanaan Kerjasama akan dilakukan dalam beberapa tahapan, salah satunya adalah Tahap Ketiga yaitu pengurusan perijinan kendaraan setelah layak jalan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan SUROYO ALIMOESO selaku Mantan Dirjen Perhubungan Darat pada Kementerian Perhubungan RI yang menerangkan, hasil pengujian terhadap permohonan PT. Sarimas Ahmadi Pratama Nomor 087/SAP/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebagaimana Surat Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor AJ.402/77/18/BJPD/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dengan kesimpulan Kendaraan Bermotor Merek AHMADI TYPE MPV Listrik (4x2) a/t sebagai mobil penumpang belum memenuhi syarat dikarenakan :

1. Syarat Teknis :

- Kendaraan Motor tersebut bukan merupakan kendaraan baru dan mirip dari kendaraan bermotor merk Toyota Tipe Alphard yang semula berbahan bakar bensin yang dimodifikasi menjadi bahan bakar listrik namun tidak memiliki rekomendasi dari ATPM Toyota, sedangkan dalam Pasal 131 ayat 6 PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan modifikasi kendaraan bermotor hanya dapat



- Nomor rangka landasan ditemukan menggunakan pelat yang ditempelkan pada bagian kendaraan, sedangkan berdasarkan Pasal 9 (2) PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, nomor rangka landasan harus ditempatkan secara permanen (bukan tempelan) pada bagian tertentu rangka landasan.

2. Persyaratan Laik Jalan.

- Speedo meter tidak berfungsi sehingga tidak dapat diuji;
- Gaya kendali rem utama sebesar 620 Newton, sedangkan ambang batas gaya kendali rem utama maksimum 500 Newton;
- Hasil uji kincup roda depan sebesar 7 mm/m, sedangkan berdasarkan PP 55 Tahun 2012 Pasal 68 bahwa kincup roda memiliki batas toleransi lebih kurang 5 mm/m;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu hasil pengujian terhadap permohonan PT. Sarimas Ahmadi Pratama Nomor 087/SAP/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebagaimana Surat Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor AJ.402/77/18/BJPD/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dengan kesimpulan kendaraan bermotor merek AHMADI Bus TYPE Listrik (4x2) a/t sebagai mobil bus belum memenuhi syarat dikarenakan :

1. Syarat Teknis.

- Kendaraan bermotor tersebut menggunakan *chassis* dan transmisi HINO yang dimodifikasi (penggantian mesin) namun tidak memiliki rekomendasi dari ATPM Hino sedangkan dalam Pasal 131 ayat 6 PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, modifikasi kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk);
- Nomor rangka landasan ditemukan pelat yang ditempelkan pada bagian kendaraan, sedangkan berdasarkan Pasal 9 (2) PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, nomor rangka landasan harus ditempelkan secara permanen (bukan tempelan) pada bagian tertentu rangka landasan;
- Power Stering tidak berfungsi;
- Indikator lampu dekat dan jauh tidak berfungsi;

2. Persyaratan Laik Jalan.

- Berat kosong kendaraan melebihi LLR (Jumlah Berat Yang



- ii Gaya kendali rem utama sebesar 1142 Newton, sedangkan ambang batas gaya kendali rem utama maksimum 500 Newton;

Berdasarkan uraian tersebut, maka kendaraan bermotor merk AHMADI tipe bus listrik 4x2 A/T sebagai mobil bus masih perlu penyempurnaan dan tidak dapat dioperasikan pada jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum". Bahwa oleh karena terhadap 16 (enam belas) unit mobil listrik tidak memenuhi syarat teknis dan persyaratan laik jalan, maka pengurusan perijinan kendaraan setelah layak jalan terhadap 16 (enam belas) unit mobil listrik tidak dapat dilakukan oleh PT. SAP, sehingga tidak sebagaimana layaknya kendaraan pada umumnya, terhadap 16 (enam belas) unit mobil listrik tidak dapat diterbitkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Berdasarkan keterangan ahli ITS Dr. MUHAMMAD NUR YUNIARTO yang menerangkan semua unit mobil listrik menggunakan platform Toyota Alphard tahun 2003 dengan body direpair dan dimodifikasi, *chassis* Bus Listrik menggunakan *chassis* Truck Hino baru dengan pengerjaan body yang ditemukan sudah ada yang berkarat menunjukkan body merupakan hasil repair. Bahwa kesimpulan yang didapatkan, kendaraan listrik yang diperiksa adalah kendaraan yang masih masuk dalam kategori *prototype* konversi. Sebagian besar kendaraan listrik yang diperiksa tidak dapat berfungsi dengan baik dan tidak lengkap komponen-komponennya; Bahwa yang dimaksud dengan Prototipe atau purwa rupa adalah tahap awal pengembangan dan pembuatan sebuah teknologi, dimana bisa digunakan oleh penciptanya untuk melakukan serangkaian pengujian yang detail (Uji Fungsi, Uji Kelayakan, Uji Keamanan, Uji Keandalan) sebelum sebuah teknologi itu memasuki fase produksi, Konversi adalah mengubah barang yang sudah ada menjadi barang lainnya. Dalam hal kendaraan listrik, konversi adalah mengubah kendaraan yang sudah ada menjadi kendaraan bertenaga listrik. Bahwa untuk mobil listrik merupakan mobil jenis prototipe konversi karena platform yang digunakan adalah menggunakan *platform* mobil yang sudah ada, dengan dimodifikasi di beberapa bagiannya. Untuk bis listrik merupakan prototipe walaupun berdasarkan data menggunakan *chassis* bis yang sudah ada. Bahwa karena masih dalam kategori prototipe mobil listrik dan bis listrik tersebut belum layak dan diperbolehkan untuk mengangkut penumpang umum



harus melewati serangkaian uji kelayakan dan harus dinyatakan lolos dan layak oleh lembaga yang berwenang sebelum digunakan untuk mengangkut penumpang umum;

c. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa atas perbuatan telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 selama 7 (tujuh) tahun, bahwa penjatuhan hukuman tersebut terlampaui ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh berkembang dalam masyarakat mengingat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, yaitu :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Kendaraan mobil listrik yang seharusnya 16 unit, namun 1 unit *electric bus* telah dijual Terdakwa sehingga tinggal 15 unit;
3. Bahwa seluruh mobil listrik tidak dapat digunakan;
4. Kerugian keuangan negara yang timbul relatif besar;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

A. Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum atau menetapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut yaitu:

- Bahwa melihat Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam tataran teori pembuatan surat dakwaan terlihat bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak menjelaskan kapan dan dimana perbuatan dilakukan (*locus delicti*);
- Bahwa uraian perbuatan materiil (*materiil handelingen*) dari Surat Dakwaan Jaksa pada Dakwaan Primair dengan Surat Dakwaan Subsidiar sama dan persis sehingga membingungkan Terdakwa untuk membela diri. Bahwa unsur-unsur Surat Dakwaan Primair dengan



perbuatan materiilnya harus pula diuraikan sesuai dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 10 Desember 1973 Nomor 74 K/KR/1973, penggelapan secara principal berbeda dengan penipuan, demikian pula putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Mei 1969 Nomor 71 K/KR/1968, yang menegaskan suatu surat tuduhan yang tidak jelas apakah yang dimaksud merupakan penuduhan tindak pidana “pemerasan” kemudian dipakai unsur-unsur penipuan sebagai *materiil handelingen*, merupakan kesalahan esensial sehingga menyebabkan tuduhan itu batal;
- Bahwa unsur-unsur surat dakwaan Primair yaitu:
 1. Barang siapa;
 2. Melawan hukum;
 3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Sedangkan unsur-unsur Surat Dakwaan Subsidair yaitu :

1. Barang siapa;
 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 3. Menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
 4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- Bahwa uraian perbuatan materiil (*materiil handelingen*) Surat Dakwaan Primair dengan Surat Dakwaan Subsidair sama, sedangkan unsur-unsur Pasalnya berbeda, maka sudah sewajarnya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas, Surat Dakwaan ini dinyatakan batal demi hukum;
 - Bahwa Surat Dakwaan Primair memuat uraian perbuatan materiil Terdakwa sebanyak 26 (dua puluh enam) alinea, sama dengan Surat Dakwaan Subsidair;
 - Bahwa dari 26 (dua puluh enam) alinea Surat Dakwaan itu tidak diuraikan dalam uraian materiil (*materiil handelingen*) perbuatan Terdakwa secara materiil yang melakukan perbuatan sesuai dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.



- Bahwa dari 26 (dua puluh enam) alinea Surat Dakwaan Primair tidak jelas yang mana perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan dinyatakan terbukti oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya dan dinyatakan pula terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - Tidak jelas dalam fakta-fakta persidangan yang menjadi bahan pertimbangan *a quo* untuk memutus perkara ini dan menyatakan Terdakwa bersalah sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum tidaklah jelas terbukti mana yang menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan sesuai dengan 26 (dua puluh enam) alinea yang terdapat dalam uraian perbuatan materiil Surat Dakwaan Penuntut Umum;
 - Jelas dan terang bahwa putusan *a quo* tidak berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahkan cenderung Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuat Surat Dakwaan sendiri, karena putusan *a quo* tidak berdasarkan uraian perbuatan materiil (*materiil handelingen*) Surat Dakwaan Penuntut Umum.
- B. Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum atau menetapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa putusan *a quo* telah bertentangan dengan konstitusi yaitu telah dengan serta merta menyatakan tidak terikat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yaitu dalam pertimbangan *a quo* menyebutkan:
- Bahwa putusan *a quo* selain melecehkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi juga mengabaikan kepastian hukum guna mencapai keadilan dalam masyarakat pada konstitusi Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, tegas menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan. Di negeri ini sebenarnya tidak ada suatu badan atau lembaga Negara pun yang berhak melanggar konstitusi. Termasuk badan peradilan sebagai lembaga yudikatif juga tidak berhak melanggar konstitusi, jika badan peradilan tidak terikat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu lembaga mana



kebebasan atas independensi badan peradilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 itu, apapun alasannya tidak mempunyai hak untuk menabrak konstitusi. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memposisikan dirinya sebagai badan atau lembaga Negara yang berhak melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi yang tentu saja berdampak kepada pelanggaran konstitusi;

Ini adalah buah reformasi hukum dengan semangat pemberantasan korupsi yang tidak mengikuti lagi aturan-aturan yuridis, baik dalam tataran teoritis maupun dalam tataran akademis serta tataran praktek, karena takut dianggap sebagai Hakim yang tidak reformis dan takut dianggap tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Maka kalau perlu menabrak konstitusi sekalipun, Terdakwa perkara korupsi yang dihadapkan ke persidangan harus dinyatakan terbukti, *Quo Vadis* Teori Hukum Indonesia;

- C. Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum atau menetapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai Hukum Pembuktian tentang Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa uraian perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam halaman 187 sampai dengan halaman 194 putusan *a quo*, tidak ada kaitannya dengan perbuatan materiil (*materiil handelingen*) yang terdapat dalam 26 (dua puluh enam) alinea perbuatan materiil (*materiil handelingen*) yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Lalu bagaimana *a quo* menyatakan bahwa seluruh Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sangat membingungkan Terdakwa melakukan pembelaan diri berdasarkan uraian perbuatan materiil (*materiil handelingen*) seperti yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Majelis Hakim saja tidak mepedomani perbuatan materiil dalam pembuatan fakta-fakta hukum dan pembuktian unsur-unsur pasal dalam putusannya. Apalagi Terdakwa yang serta Penasihat Hukum yang hanya menyatakan Surat Dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di sidang



dijadikan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini, jika Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak ada kaitannya;

Bahwa fakta-fakta yuridis yang terdapat dalam putusan *a quo* yang terdapat pada halaman 175 s/d halaman 184 angka 7 sampai angka 26, tidak ada kaitan dan relevansinya dengan Perbuatan Materiil (*materiil handelingen*) Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga sesuai dengan teori hukum pembuktian (*negetief wettelijk bewijs theorie*) maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan *a quo* dalam halaman 175 s/d 184 angka 7 yang berasal dari alat-alat bukti yang sah membuktikan tidak terbuktinya Surat Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

D. Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum atau menetapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-undang;

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum *a quo* yang tidak membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum versi Majelis Hakim, membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membuat surat dakwaan sendiri karena tidak menjadikan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam tataran Perbuatan Materiil (*materiil handelingen*) sebagai dasar membuat pertimbangan yuridis dalam membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa sesuai teori pembuatan surat dakwaan, Perbuatan Materiil (*materiil handelingen*) adalah “uraian perbuatan nyata Terdakwa yang mengimplementasikan Tempus delicti dan Locus delicti serta unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa”;
- Bahwa dari 26 (dua puluh enam) butir (alinea) Perbuatan Materiil (*materiil handelingen*) tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, sehingga sangat menyulitkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya melakukan pembelaan. Bahwa jika membaca dengan teliti 26 butir (alinea) uraian perbuatan materiil (*materiil handelingen*) dan Surat Dakwaan Penuntut Umum maka terdapat fakta-fakta bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alinea ke 1 Penuntut Umum bercerita mengenai akan diadakan KTT APEC 2013 di Bali (bukan perbuatan materiil Terdakwa);
- Alinea ke 2, Penuntut Umum bercerita perbuatan Menko Perekonomian Ir. HATTA RADJASA dengan Menteri BUMN DAHLAN ISKAN (bukan perbuatan materiil Terdakwa);
- Alinea ke 3, Penuntut Umum bercerita bahwa DAHLAN ISKAN menyarankan Terdakwa untuk membuat kendaraan mobil listrik (bukan perbuatan materiil Terdakwa);
- Alinea ke 4, Penuntut Umum bercerita tentang Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2012 (bukan perbuatan materiil Terdakwa);
- Alinea ke 5, Penuntut Umum bercerita tentang perbuatan saksi DAHLAN ISKAN bersama saksi AGUS SUHERMAN dan saksi ABDUL AZIS (bukan perbuatan materiil Terdakwa).
- Alinea ke 7, Penuntut Umum bercerita perintah saksi DAHLAN ISKAN kepada saksi AGUS SUHERMAN dan mengundang untuk rapat saksi MUHAMMAD ALI dan PT. BRI dan saksi SANTIAJI GUNAWAN dan PT. PGN dan memperkenalkan Terdakwa dengan saksi-saksi tersebut, kemudian Terdakwa menceritakan tentang pembuatan mobil listrik (bukan perbuatan materiil Terdakwa);
- Alinea ke 8, Penuntut Umum bercerita tentang kegiatan APEC pada bulan Oktober 2013 (bukan perbuatan materiil Terdakwa);
- Alinea ke 9, Penuntut Umum bercerita tentang pertemuan tanggal 22 Februari 2013, PT. BRI yang mengatakan Menteri BUMN merekomendasikan Terdakwa untuk mengerjakan mobil listrik (bukan perbuatan materiil Terdakwa);
- Alinea ke 10, Terdakwa membuat rincian biaya yang ditujukan kepada PT. BRI dan PT. PGN (perbuatan materiil Terdakwa);
- Alinea ke 11, Penawaran harga dari Terdakwa (perbuatan materiil Terdakwa);
- Alinea ke 12, Penuntut Umum bercerita tentang perbuatan saksi SANTIAJI GUNAWAN yang membuat perjanjian dengan Terdakwa (perbuatan materiil saksi dengan Terdakwa);
- Alinea ke 13, Penuntut Umum bercerita tentang perbuatan saksi MUHAMMAD ALI dengan Terdakwa, yang membuat perjanjian sponsorship yang isinya sama dengan perjanjian yang dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alinea ke 14, Penuntut Umum bercerita perbuatan Menteri BUMN DAHLAN ISKAN, yang memperkenalkan Terdakwa dengan *Stake Holder* yang berkepentingan dengan pembuatan mobil listrik, pada saat mana Terdakwa yang direkomendasikan DAHLAN ISKAN membuat penawaran harga dengan saksi KUSWANDI selaku Direktur PT. Pertamina Mitra Sejati selaku cucu Pertamina (perbuatan materiil Terdakwa bersama saksi DAHLAN ISKAN dan saksi KUSWANDI);
- Alinea ke 15, Penuntut Umum bercerita tentang pembuatan 4 (empat) mobil yang tidak dilakukan pelelangan baik oleh PT. BRI maupun PT. PGN karena ada perintah dari Menteri BUMN DAHLAN ISKAN (bukan perbuatan materiil Terdakwa);
- Alinea ke 16, Penuntut Umum bercerita tentang pembuatan mobil listrik oleh Terdakwa (perbuatan materiil Terdakwa);
- Alinea ke 17, Penuntut Umum bercerita tentang Terdakwa tidak memiliki sertifikat keahlian dalam pembuatan mobil listrik (bukan perbuatan materiil Terdakwa);
- Alinea ke 18, Penuntut Umum bercerita tentang isi Surat Perjanjian Sponsorship 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013 tanggal 26 April 2013 antara PT. PGN dengan Terdakwa dan Perjanjian antara Terdakwa dengan PT. BRI, serta penggunaan 16 (enam belas) mobil yang dibuat Terdakwa tidak dapat digunakan (bukan perbuatan materiil Terdakwa);
- Alinea ke 19, Penuntut Umum bercerita tentang Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat A.402/77/17/DJPD/2013 tanggal 3 Oktober 2013 (bukan perbuatan materiil Terdakwa);
- Alinea ke 20, Penuntut Umum bercerita tentang Tim Institut Teknologi Sepuluh November tanggal 2 September 2015 sampai dengan 6 September 2015 yang diketuai oleh Ahli DR. MUHAMMAD NUR YUNIARTO (bukan perbuatan materiil Terdakwa). Dan seharusnya ini adalah keterangan ahli yang harus dimuat Surat Tuntutan (*Requisitoir*), bukan dalam uraian perbuatan materiil Surat Dakwaan;
- Alinea ke 21, tentang penilaian Ahli dari Institut Teknologi Sepuluh November (bukan perbuatan materiil Terdakwa)



perjanjian melanggar Keppres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (bukan perbuatan materiil Terdakwa) dan seharusnya versi Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) bukan versi Surat Dakwaan;

- Alinea ke 23, Penuntut Umum bercerita tentang Keterangan Ahli Keuangan Negara, Drs. SISWO SUJANTO, DEA, yang menilai perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara (bukan perbuatan materiil Terdakwa), seharusnya merupakan domain Surat Tuntutan (bukan domain Surat Dakwaan);
- Alinea ke 24, Penuntut Umum bercerita tentang Keterangan Ahli Keuangan Negara, Drs. SISWO SUJANTO, DEA, yang bercerita tentang teori Keuangan Negara dan menyatakan akibat perbuatan Terdakwa, keuangan Negara dirugikan (bukan perbuatan materiil Terdakwa), seharusnya merupakan domain Surat Tuntutan (bukan domain Surat Dakwaan);
- Alinea ke 25, Penuntut Umum bercerita tentang laporan hasil perhitungan kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi DAHLAN ISKAN sebesar Rp28.993.818.181,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa uraian perbuatan materiil yang terdapat dalam Alinea ke 1 sampai dengan Alinea ke 25 tidak mengimplementasikan perbuatan melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, langsung saja menyebutkan keterangan Ahli BPKP bahwa Negara dirugikan 28.993.818.181,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa dari uraian perbuatan materiil [Materiil Handelingeri) Surat Dakwaan ternyata sebagian besar bukan Perbuatan materiil Terdakwa yaitu alinea 1 sampai dengan 6 bukan Perbuatan Materiil Terdakwa;
- 7 (sebagian perbuatan Terdakwa);
- 8,9 (bukan perbuatan materiil Terdakwa);
- 10 (bukan perbuatan materiil Terdakwa);



- 12,13,14 (perbuatan materiil Terdakwa bersama saksi-saksi);
- 15 (bukan perbuatan Materiil Terdakwa);
- 16 (perbuatan materiil Terdakwa);
- 17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 (bukan perbuatan Materiil Terdakwa);
- Bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, terutama dari uraian perbuatan materiil (*materiil handelinger*) sebanyak 25 (dua puluh lima) alinea, ternyata yang merupakan perbuatan materiil Terdakwa terdapat pada alinea ke 7 (sebagian) alinea ke 10, alinea ke 11, sedangkan alinea 12,13 dan 14 perbuatan materiil Terdakwa bersama-sama saksi-saksi. Sedangkan alinea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 bukan perbuatan materiil Terdakwa;
- Bahwa uraian perbuatan materiil (*materiil handelinger*) yang terdapat dalam alinea 7, 10, 11, 12, 13 dan 14 yang menyebutkan kelakuan (*nalaten*) atau perbuatan Terdakwa tidak ada sedikitpun menyebutkan bagaimana caranya Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, tidak pula menyebutkan bagaimana prosesnya Terdakwa memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau suatu badan, dasar dakwaan langsung saja menyebutkan akibat perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara sebesar Rp28.993.818.181,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
- Proses penegakkan hukum tanpa mengikuti proses ilmu hukum pidana materiil maupun pidana formil, seperti yang terdapat dalam proses penyelesaian perkara ini sangat merisaukan dan sangat menakutkan, bagaimana tidak dalam putusan *a quo* secara gamblang dan kasat mata bisa dilihat perbuatan materiil yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta fakta hukum yang terdapat dalam halaman 175 sampai dengan halaman 184 angka 7 sampai 26, tidak ada kaitan ataupun relevansinya sama-sekali, karena memang fakta-fakta hukum yang terungkap sesuai dengan surat dakwaan maka jelas sekali tidak ada perbuatan/tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa yang sangat fatal dan menakutkan dari surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata tidak dijadikan dasar pemeriksaan

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2012 tentang APEC yang pada pokoknya menyatakan tidak perlu adanya proses lelang dalam proses ini, lengkapnya berbunyi:

“Bahwa sesuai Surat keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2012 dalam Pasal 9 menerangkan “segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing Penanggung Jawab Bidang dan Panitia Pelaksana di bebaskan pada anggaran belanja Kementerian/Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait” dan selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) menerangkan, “pengadaan barang dan jasa yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing Penanggung Jawab Bidang dan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dibebaskan pada Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait, kecuali untuk anggaran pengamanan yang dibebaskan pada Anggaran Belanja Kementerian Sekretariat Negara”;

- Sedangkan dalam surat dakwaan halaman 15, keterangan ahli NURLISA ARFANI, S.T., M.Si. mengatakan prosesnya harus lelang sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Lengkapnya berbunyi:

“Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. Sarimas Ahmadi Pratama sebagai *vendor* pelaksana pembuatan mobil listrik tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak perjanjian yang telah dibuat dan melanggar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 yang menerangkan: “Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
- c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilindungi pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- h. memiliki Kemampuan Dasar untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
- i. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP);
- j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak;
- m. tidak masuk dalam Daftar Hitam, dan lain-lain”;
- *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum yaitu keliru memenangkan dana CSR sebagai uang Negara;
 - Halaman 175 putusan *a quo* menyebutkan “Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ONY SUPRIYANTONO, S.E., A.K., M.M., saksi Drs. IMAM APRIYANTO PUTRO, M.M., saksi AGUS SI IHERMAN saksi IPIK ROSAI INA saksi FAD.IAR



menggunakan DIPA Kementerian BUMN, tidak menggunakan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), melainkan menggunakan dana Sponsorship BUMN dan *Dana Corporate Social Responsibility* (CSR);

- Bahwa halaman 193 konsideran “Menimbang” dalam putusan *a quo* disebutkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 ayat (1) huruf c, yang mengatur bahwa, “Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan yang dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan”;
- Bahwa sebagaimana diterangkan oleh Ahli Keuangan Negara Drs. SISWO SUJANTO, DEA, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya aset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai ataupun karena *force majeure*. Berkurangnya aset kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor, kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara tidak menjadi milik Negara, atau dapat juga antara lain karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum, atau aset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum. Bahwa menurut Hukum Keuangan Negara selalu dipertautkan/dikaitkan antara alokasi dana dengan hasil atau manfaat yang seharusnya dicapai dengan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan. Bahwa dengan adanya perbedaan peran yang berakibat pada pemisahan dalam pengelolaan keuangan tersebut, suatu tindakan pemerintah benar-benar harus dilihat secara cermat, apakah dilakukan dalam kapasitasnya sebagai otoritas atautkah sebagai individu. Sesuai konsensi yang diuraikan di atas ditinjau dari segi tujuan maupun



sebagai individu (BUMN) tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai kerugian Negara;

- Bahwa dana yang digunakan untuk membuat mobil listrik adalah dana *sponsorship* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang merupakan pengalokasian sebagian kecil dari keuntungan perusahaan sebagai pertanggungjawaban sosial, namun pengalokasiannya diatur oleh CSR itu sendiri;
- Sumber keuangan Negara berasal dari APBN dan APBD, termasuk kekayaan yang dipisahkan yang terdapat dalam BUMN dan BUMD serta menjadi objek pemeriksaan BPK, sebagai bentuk pertanggung jawaban keuangan Negara. Dana CSR bukanlah uang Negara dibenarkan dan sesuai dengan pernyataan Ketua Komite IV DPD RI CHOLID MAHMUD yang mengatakan; “penggunaan dana CSR sudah memiliki aturan tersendiri, dana CSR tidak diperbolehkan masuk ke APBD, karena tidak ada pintu masuknya” kata Cholid kepada wartawan di Jakarta pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015. Hal tersebut disampaikan karena waktu itu beredar kabar bila Lembaga Ahok Center mengkoordinir dana CSR dari sejumlah perusahaan swasta, sejumlah SKPD di Pemprov DKI diduga menjadikan Ahok Center sebagai mitra kerja bantuan CSR dari belasan perusahaan swasta di Jakarta;
- Kalaulah pertanggungjawaban penggunaan dana CSR disamakan dengan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Negara yang mengharuskan untuk dijadikan objek pemeriksaan BPK atau BPKP, pastilah semua pengguna dana CSR terkena kasus korupsi, karena proses pengambilan dan penggunaan dana CSR, tidak dipertanggung jawabkan sesuai mekanisme pertanggungjawaban keuangan Negara. Oleh karena itu jelas sangatlah keliru apabila dalam putusan *a quo* mempertimbangkan keterangan ahli keuangan Negara dalam membuktikan unsur kerugian Negara dalam perkara ini, karena terlalu naif dan keluar dari pengertian yuridis tentang keuangan Negara dalam lapangan ilmu hukum pidana maupun ilmu tentang penggunaan keuangan Negara;
- Tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiil sangat terduda dengan mengkualifisir dana CSR menjadi



sebagaimana layaknya pertanggungjawaban uang Negara pada umumnya;

E. Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Jakarta dan Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum atau menetapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai penerapan Keppres 54 Tahun 2010 dalam Penggunaan Dana Sponsorship dan Dana CSR;

- Tentang perbuatan melawan hukum seakan tidak mengikuti proses pelelangan sebagaimana terdapat halaman 192 putusan *a quo* yang berbunyi: Menimbang bahwa seharusnya Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. Sarimas Ahmadi Pratama sebagai *vendor* pelaksana pembuatan mobil listrik memenuhi ketentuan dalam kontrak perjanjian yang telah dibuat, namun Terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak dan melanggar Perppres Nomor 54 Tahun 2010, persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 yang menerangkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai berikut :

- Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha;
- Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikecualikan bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
- Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;



- Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- Bahwa sangatlah naif dan membingungkan apabila proses penggunaan dana CSR melalui proses lelang sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010, kalaulah harus mengikuti proses lelang sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010, tentulah proses pelelangan itu didahului oleh berbagai proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang harus mendapatkan persetujuan dari anggota legislatif, proses perencanaan dan proses-proses lainnya yang diselenggarakan oleh pemilik proyek yaitu pemerintah. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tidak bisa dilaksanakan dalam penggunaan dana CSR;
- Bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah tentang Proses Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan dana atau uang Negara yang berasal dari APBN dan APBD sebagaimana dinyatakan dalam alinea ke 2. Penjelasan atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdapat dalam angka 1 Umum pada alinea kedua yang menyatakan bahwa;

Bahwa Penjelasan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu berupa kewajiban pemerintah sebelum pelelangan dilakukan, yaitu:

1. Tahap Perencanaan Umum Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang;
3. Tahap Pelaksanaan;

dan seterusnya, proses pengadaan barang/jasa yang terdapat dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 merupakan inisiatif dari pemerintah. Penyedia barang hanya mengikuti proses yang ditetapkan oleh pemerintah. Seandainya Pemerintah tidak memberlakukan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dalam proses barang/jasa pemerintah, tidaklah pada tempatnya kekeliruan Pemerintah dibebankan kepada Terdakwa yang hanya menerima perintah kerja dari pengguna barang (Pemerintah);

Pengguna barang dalam perkara ini menyadari bahwa dana Sponsorship dan dana CSR bukan uang Negara oleh karena itu



dan dana CSR sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010;

- Bahwa hal ini sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang terdapat dalam halaman 11 putusan *a quo* yang menyebutkan “bahwa untuk pembuatan 4 (empat) bis listrik dan 1 (satu) mobil eksekutif listrik bagi PT. BRI (Persero) Tbk, PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) tidak dilakukan pelelangan oleh PT. BRI (Persero) Tbk, PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) dan PT. Pertamina (Persero) Tbk sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Nomor 005000.K/HK.00.01/UT/2013 tanggal 12 Februari 2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa, Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor S.209-DIR/DML/09/2011 tanggal 15 September 2011 tentang Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (KEMAL-BRI) dan Dokumen PT. Pertamina (Persero) Nomor A-001/100020/2010-SO tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dikarenakan adanya perintah dari Menteri BUMN DAHLAN ISKAN;
- Jika ketentuan yang terdapat dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberlakukan kepada Terdakwa, maka tentulah para *Stake Holder* yang terdapat di PGN dan BRI, PT. Pertamina dan Panitia APEC, seperti Koordinator Panitia APEC Hatta Rajasa dan DAHLAN ISKAN yang berkaitan dengan proses pengadaan mobil listrik ini dijadikan pula sebagai Terdakwa bersama-sama Terdakwa DASEP AHMADI melakukan tindak pidana;
- Bahwa saksi Muhammad Ardiansyah menerangkan dalam halaman 68 alinea 3 yang menerangkan “Bahwa sponsorship mobil listrik itu tidak termasuk dalam ruang lingkup pengadaan barang dan jasa karena kami punya aturan sponsorship”;
- Keterangan secara lugas yang diterangkan oleh saksi dalam persidangan yang dengan tegas menyatakan proses pengadaan mobil listrik ini memang tidak termasuk dalam ruang lingkup pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud oleh Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. Alangkah tidak adilnya kesalahan pengguna barang, yaitu PGN dan BRI yang tidak melakukan proses barang dan jasa pemerintah dihehankan



F. Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai kerugian keuangan Negara;

- Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Aquo menilai kerugian negara berdasarkan perhitungan BPKP yang menganggap kerjasama ini gagal dengan menilai prestasi 0 (nol). Metoda Perhitungan kerugian negara yang dipergunakan BPKP adalah membandingkan antara pembayaran yang telah dilakukan dengan prestasi pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak. Sangatlah keliru kalau BPKP menilai prestasi pekerjaan nol, karena setiap pencairan tagihan selalu disampaikan/dilampirkan capaian "Prestasi pekerjaan" baik kepada PT. BRI, PT. PGN maupun PT. PMS sesuai dengan apa yang ada di kontrak. Dan Realisasi Pembayaran dilakukan setelah ada penilaian dan evaluasi dari capaian prestasi pekerjaan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Dimana realisasi "Prestasi Pekerjaan" yang telah diakui oleh PT. BRI sebesar 85% PT. PGN sebesar 95% dan PT. PMS sebesar 95%. Realisasi ini dibuktikan juga dengan jumlah *prototype* yang disita oleh Jaksa Penuntut berjumlah 15 unit Mobil yang nilainya lebih besar dari realisasi pembayaran. Selain itu metoda penilaian dari BPKP terhadap kerugian Negara dalam kasus seperti ini tidak sesuai karena nilai/azas manfaat dari pembuatan sebuah *prototype* bukan hanya dari fisik kendaraan *prototype*-nya tetapi juga nilai "*Engineering Design dan Engineering Manufacturing*" yang dihasilkan yang berguna/bermanfaat bagi Negara untuk kegiatan riset lebih lanjut dalam upaya memproduksi mobil listrik tersebut pada masa yang akan datang. Selain hal di atas tujuan pembuatan *prototype* mobil listrik di APEC menurut saksi Drs. Imam Priyanto Putro, M.M. Sekretaris Kementerian BUMN dan HERI YUSUF *Corporate Secretary* dari PT. PGN yang hadir dalam persidangan, dalam rangka ingin menunjukkan terhadap dunia internasional bahwa Indonesia sangat peduli terhadap teknologi yang ramah lingkungan (*green technology*), mendukung pengembangan Program Mobil Listrik Nasional dan peningkatan image perusahaan. Tujuan2 ini dalam pengakuan saksi-saksi dalam persidangan seperti sdr Kuswadi dari PT. PMS Lanoran Pencapaian *prototype* mobil listrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencapaian mobil listrik APEC oleh Terdakwa bahwa telah terbukti hampir sepenuhnya tercapai dalam kerjasama Pembuatan *prototype* mobil listrik ini. Sangat keliru pada BPKP yang menilai kerjasama ini Total Lost/gagal Total, tidak ada manfaatnya dan merugikan Negara. Kekurangan yang ada murni hanya *massalah* Perdata;

- Halaman 175 putusan *a quo* menyebutkan “bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ONY SUPRIYANTONO, S.E., A.K., M.M., saksi Drs. IMAM RIYANTO PUTRO, M.M., saksi AGUS SUHERMAN, saksi UPIK ROSALINA, saksi FADJAR JUDISIAWANDan saksi AKHIRAN PANDU DJAYANTO yang menerangkan untuk pembiayaan pengadaan mobil listrik tidak menggunakan DIPA Kementerian BUMN, tidak menggunakan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), melainkan menggunakan dana sponsorship BUMN dan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- Bahwa halaman 193 konsideran “Menimbang” dalam putusan *a quo* disebutkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 ayat (1) huruf c, yang mengatur bahwa, “Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan yang dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan”;
- Bahwa sebagaimana diterangkan oleh Ahli Keuangan Negara Drs. SISWO SUJANTO, DEA, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya aset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai ataupun karena *force majeure*. Berkurangnya aset kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor, kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara tidak menjadi milik Negara, atau dapat juga antara lain karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hokum, atau aset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan. Bahwa dengan adanya perbedaan peran yang berakibat pada pemisahan dalam pengelolaan keuangan tersebut, suatu tindakan pemerintah benar-benar harus dilihat secara cermat, apakah dilakukan dalam kapasitasnya sebagai otoritas ataukah sebagai individu. Sesuai konsepsi yang diuraikan di atas, ditinjau dari segi tujuan maupun tata kelolanya, kerugian yang terjadi dalam kapasitas pemerintah sebagai individu (BUMN) tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai kerugian Negara;

- Keputusan Majelis Hakim baik yang di tingkat Pengadilan Negeri (PN) maupun pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) yang menetapkan uang pengganti sebesar Rp17.118.818.181,00 (tujuh belas miliar seratus delapan belas juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) kepada Terdakwa sungguh keputusan yang sangat tidak adil, hal ini bisa dilihat dari penjelasan dari Majelis Hakim baik yang di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi bahwa Rp17.118.818.181,00 tersebut mengacu pada total jumlah uang yang telah dicairkan oleh Terdakwa dari PT. PGN sebesar Rp9.034.931.818,00 dan dari PT. BRI sebesar Rp8.083.886.363,00 (Hal. 201 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst dan Hal 36 Putusan Nomor 39/PID/TPK/ 2016/PT.DKI). Majelis Hakim dalam hal ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan baik dari pengakuan saksi, bukti tertulis yang sah yang telah diserahkan oleh Terdakwa maupun liputan awak media, baik cetak, tv maupun *online* bahwa PT. BRI dan PT. PGN telah mendapat manfaat dari kehadiran mobil listrik acara APEC Bali untuk peningkatan *Brand Image*-nya, termasuk Pemerintah ataupun Negara juga sudah mendapat manfaatnya sesuai dengan tujuan diadakannya *prototype* mobil listrik ini untuk memperlihatkan ke dunia internasional bahwa Indonesia peduli terhadap lingkungan yang bersih, Pengurangan emisi karbon dan penerapan *green technology*, Komitmen mendukung pengembangan mobil listrik nasional (Bukti foto maupun liputan media yang pernah Terdakwa serahkan ke Majelis Hakim di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi kami lampirkan dalam memori kasasi ini). Bagaimana mungkin bus listrik yang ada di APEC itu sudah dirancang dan dibuat oleh sdr. Terdakwa dengan *team* insinyurnya kemudian di *test* di *delivery* ke



Bagaimana mungkin biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa dalam pembuatan mobil *prototype* PT. BRI dan PT. PGN ini dan telah ditampilkan di acara APEC Bali 2013 harus dikembalikan semuanya oleh Terdakwa kepada Negara dan dihukum pidana penjara selama 7 tahun padahal jelas PT. BRI, PT. PGN dan Negara sudah mengambil manfaatnya sesuai dengan tujuan kehadiran *prototype* mobil listrik ini di Event APEC Bali 2013. Selain itu yang luput dari penilaian Majelis Hakim adalah nilai yang sangat berharga dalam kerjasama pembuatan *prototype* mobil listrik ini adalah pada aspek design/rancangan baik *mechanical* maupun *electrical design*, *know how* proses pembuatannya, data uji coba dan hasil evaluasi kekurangan² untuk perbaikan yang memungkinkan penyempurnaan-penyempurnaan agar *prototype* ini bisa menjadi sempurna sehingga bisa diproduksi massal sehingga akan bernilai ekonomis. Data² rancangan/design mobil listrik yang sah sudah Terdakwa serahkan kepada Majelis Hakim dalam persidangan, namun baik Majelis Hakim yang ada di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi tidak memberikan penilaian apapun tentang rancangan ini. Masyarakat umum pun bisa menilai bahwa dokumen design sebuah *prototype* mobil listrik, Dokumen² cara membuatnya dan hasil pengetesannya adalah jauh Lebih berharga dibandingkan dengan mobilnya itu sendiri. Sehingga sangat aneh dan janggal kalau Majelis Hakim yang terhormat tidak memberikan penilaian mengenai dokumen² yang berkaitan dengan rancangan dan pembuatan sebuah *prototype* mobil listrik;

Selain itu penyerahan ke pihak ke-3 seperti Perguruan Tinggi dapat meningkatkan nilai dari *prototype* apabila dijadikan sarana Riset Ilmiah tentang teknologi mobil listrik sehingga pengetahuan tentang mobil listrik akan cepat berkembang dan teknologi mobil listrik akan cepat di kuasai. Setiap pencairan Termin Pembayaran dari Perusahaan Terdakwa selalu disampaikan/dilampirkan capaian "Prestasi pekerjaan" baik kepada PT. BRI maupun PT. PGN dan telah sesuai dengan apa yang ada di kontrak, dan realisasi pembayaran dilakukan setelah ada penilaian dan evaluasi dari capaian prestasi pekerjaan oleh perusahaan² tsb. Dimana realisasi "Prestasi Pekerjaan" yang telah diakui oleh PT. BRI sebesar 85% PT. PGN sebesar 95%. Realisasi ini dibuktikan juga dengan



atas tujuan pembuatan *prototype* mobil listrik di APEC menurut saksi Drs. IMAM APRIYANTO PUTRO, M.M., Sekertaris Kementerian BUMN dan HERI YUSUF, *Corporate Secretary* dari PT. PGN yang hadir dalam persidangan, dalam rangka ingin menunjukkan terhadap dunia internasional bahwa Indonesia sangat peduli terhadap teknologi yang ramah lingkungan (Green Technology), mendukung pengembangan program mobil listrik nasional dan peningkatan image perusahaan. Tujuan ini dalam pengakuan saksi2 dalam persidangan seperti saksi sdr. Mohamad Ali PT. BRI dalam BAP bahwa kehadiran mobil listrik ke acara APEC di Bali untuk publikasi dan promosi ke media sudah ada manfaatnya. Begitu juga pengakuan saksi sdr. KUSWANDI PT. PMS dalam persidangan bahwa kehadiran mobil listrik ke acara APEC di Bali untuk publikasi dan promosi ke media sudah ada manfaatnya; Selain itu dalam Laporan Pencapaian *prototype* mobil listrik untuk APEC 2013 yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim dan sebagaimana telah ditunjukan melalui tayangan video pencapaian mobil listrik APEC oleh Terdakwa bahwa telah terbukti hampir sepenuhnya tercapai dalam kerjasama pembuatan *prototype* mobil listrik ini. Sangat keliru pada Majelis Hakim baik yang di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi yang menyimpulkan bahwa kerjasama ini yang dilakukan baik oleh PT. BRI maupun PT. PGN total lost/gagal total, tidak ada manfaatnya dan merugikan Negara. Kekurangan yang ada murni hanya *massalah* Perdata; Sesuai dengan video yang telah Terdakwa tunjukan di dalam persidangan di depan Majelis Hakim bahwasanya *prototype* mobil listrik yang Terdakwa buat baik *prototype* untuk PT. BRI maupun *prototype* untuk PT. PGN telah dijalankan layaknya mobil biasa bahkan dikendarai oleh awak media cetak Blomberg ketika berada di acara APEC Bali 2013, dan *prototype* mobil listrik sudah melalui tahap uji coba di jalan umum oleh Menteri Riset dan Teknologi Prof. GUSTI MUHAMMAD HATTA, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan Walikota Solo Bapak F.X. RUDYATMO serta masyarakat, awak media yang juga turut



pegunungan Bandung-Cianjur-Puncak-Jakarta (video terlampir), dan alhamdulillah tidak terjadi resiko teknis dan non teknis pada acara uji coba di jalan raya tersebut. Selain itu dalam kontrak yang disiapkan oleh PT. PGN, PT. BRI dan sesuai dengan kesaksian sdr. SANTIAJI GUNAWAN (PT. PGN) dalam fakta persidangan terungkap bahwa pencapaian fisik kendaraan itu terpisah dengan uji kelayakan;

- Pada saat yang hampir bersamaan dengan acara APEC di Bali, PT. BRI meminta khusus pada kami agar mengirimkan 1 unit bus listrik ke gedung PLN Pusat Trunojoyo awal Oktober 2013 dalam rangka mengikuti acara Ulang Tahun PLN dan di uji coba Dirut PLN dan pengujian telah berjalan dengan baik (bukti foto terlampir);
- Tahapan-tahapan pengerjaan yang dilakukan sudah sesuai kontrak. Kekurangan yang ada dalam pelaksanaannya adalah salah satunya justru karena keterlambatan pembayaran progress pekerjaan termasuk dari PT. BRI sampai saat ini belum dibayar Unit Battery Lithiumnya padahal tagihannya sudah dimasukan pada 18 September 2 minggu sebelum APEC berlangsung dan sudah memenuhi syarat sesuai yang ada dalam kontrak;

Dakwaan mobil listrik tersebut tidak dapat dioperasikan sebagaimana kendaraan umum lainnya yang mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara. Sesuai fakta yang ada bahwa mobil listrik yang ada dapat dioperasikan hanya untuk di pakai untuk show maupun demo sesuai dengan kebijakan Panitia APEC dalam rangka pameran;

- Tidak ada keterangan saksi maupun pihak yang bekerja sama dengan perusahaan sdr. Terdakwa yang menyatakan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh sdr. Terdakwa dalam kontrak kerjasama yang telah disepakati baik dari segi spesifikasi *prototype* mobil listrik yang dibuat maupun hal-hal lainnya termasuk jumlah *prototype* yang dibuat. Yang ada hanya surat peringatan dari PT. BRI yang meminta agar Penyelesaian pekerjaan dilakukan lebih cepat dan ini sudah dilaksanakan oleh sdr. Terdakwa dengan baik;

Majelis Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang memutuskan Uang Pengganti sebesar Rp17.118.818.181,00 (tujuh belas miliar seratus delapan belas juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) yang berasal dari uang yang kami



enam puluh tiga ribu rupiah) dan dari PT. PGN sebesar Rp9.034.931.818,00 (sembilan miliar tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas ribu rupiah) tidak adil. Pembayaran yang Terdakwa terima selalu “sesuai dengan progres pekerjaannya dan telah melalui pemeriksaan team PT. BRI dan PT. PGN”. Jadi sangat tidak adil kalau Majelis Hakim yang memutuskan bahwa uang untuk membuat *prototype* mobil listrik tersebut harus dikembalikan. Karena uang tersebut sudah jadi barang dan saat ini dalam penyitaan Kejaksaan Agung yang jumlahnya 9 unit , 4 unit milik PT. BRI dan 5 Unit milik PT. PGN). Bahwa *prototype* mobil listrik Tersebut belum diserahkan hal ini karena pihak PT. BRI dan PT. PGN belum memberikan jadwal waktu dan tempat yang pasti kapan akan diserahkan ke pihak ketiga dan ke tempat mana. Termasuk dalam kontrak dengan PT. BRI dan PT. PGN tidak tercantum dan tidak ada batas kapan akan diserahkan ke pihak ketiga. Sementara itu biaya yang diperlukan untuk perawatan mobil listrik sejak acara APEC Bali Oktober 2013 sampai dengan Juli 2015 atau sampai penyerahan ke pihak ketiga tidak jelas dalam kontrak siapa yang wajib menanggung. Sehubungan mobil masih ada di Terdakwa, Terdakwa mau tidak mau telah menanggung biaya-biaya perawatan walaupun pada akhirnya Terdakwa akhirnya kesulitan keuangan juga karena pihak PT. BRI sebagai contoh sampai saat ini belum membayar progress pembayaran ketika batterynya tersedia padahal sesuai kontrak sudah terpenuhi persyaratannya;

KESIMPULAN :

- Bahwa putusan *Judex Facti* dalam mengambil alih putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah putusan yang keliru dan mengabaikan sistem pembuktian yang dianut KUHP, yaitu *Negatief Wettelijk Bewijst* yang mewajibkan ada 2 (dua) alat bukti minimal dan ada keyakinan Hakim, tidak bisa hanya berdasarkan keyakinan Hakim;
- Bahwa surat dakwaan pada bagian perbuatan materiel tidak menggambarkan perbuatan materiel Terdakwa dan dibuat tidak berdasar berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik, karena berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik tidak menyebutkan adanya perbuatan materiel yang



sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 54 Tahun 2010, maka tentu terdapat suatu kerjasama yang disadari antara pengguna barang yaitu pihak pendana proyek ini, yaitu Bank BRI dan PT. PGN, namun karena Penyidik menyadari bahwa dana sponsorship dan dana CSR bukan uang Negara yang harus dipertanggungjawabkan sebagaimana layaknya pertanggung jawaban keuangan Negara pada umumnya;

- Keppres Nomor 54 Tahun 2010 hanya diperuntukkan bagi penggunaan dana APBN dan APBD dalam rangka proses pelelangan proyek Negara, dengan demikian pendapat *Judex Facti* yang mengkuafisir penggunaan dana sponsorship dan CSR merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak mengikuti proses Keppres Nomor 54 Tahun 2010, adalah telah salah menerapkan hukum, dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Kita sebagai bagian penegak hukum mendukung penuh tindakan pemberantasan korupsi yang sangat merugikan bangsa dan negara. Namun demikian kita perlu hati-hati dalam memproses setiap perkara korupsi, agar kita terhindar dari kelalaian dan kesalahan dalam penanganan perkaranya. Kelalaian dan kesalahan kita dalam menangani perkaranya dapat menimbulkan peradilan sesat dan menghakimi Terdakwa yang tidak bersalah. Dampak lanjutannya, mengingat Terdakwa merupakan anak bangsa yang berusaha berinovasi dengan ilmu dan pengetahuan yang dia punyai untuk mengembangkan *prototype* mobil listrik dan akan diteliti lebih lanjut hasil ciptaan *prototype* mobil listrik hasil Terdakwa tersebut oleh kalangan Perguruan Tinggi untuk penyempurnaan yang diterapkan tidak lama lagi akan tercipta produk mobil nasional yang berbasis tenaga listrik. Jika mobil listrik hasil rancangan Terdakwa tersebut kelak benar-benar dapat terwujud menjadi Industri Mobil Nasional tentu sangat berguna bagi penghematan devisa Negara. Kita mengurangi ketergantungan dengan minyak impor yang menguras devisa. Mobil listrik tersebut hemat *energy*, ramah lingkungan, mengurangi emisi karbon. Seharusnya, bangsa dan Negara kita, pemerintahan saat ini mendukung setiap inovasi dan kreatifitas dari anak bangsa yang akan membuat bangsa kita bangsa yang mandiri dan maju dalam bidang teknologi. Jika ada yang masih kurang harus diperbaiki, diarahkan dan dibina sehingga inovasi dan kreatifitas anak bangsa menjadi bermanfaat bagi Negara di masa depan dan bukan dengan menetapkan Terdakwa dengan dakwaan korupsi yang tidak benar karena kalau itu yang dilakukan anak bangsa yang kreatif tidak



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terbukti Majelis Hakim perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga berakibat amar putusannya juga menjadi salah dan keliru pula. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jo. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tersebut haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi

II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi huruf A, B, C, D, E dan F tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan alasan/keberatan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, dan selain itu alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi

I/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi angka V butir a, b, c dan angka VI dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa Dahlan Iskan, Menteri BUMN, telah menetapkan Terdakwa selaku Direktur PT. Sarimas Ahmadi Pratama sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan mobil listrik pada kegiatan KTT APEC 2013, karena Terdakwa merupakan binaan "Pendawa Putra Petir", lembaga binaan DAHLAN ISKAN, dan oleh karena telah ditentukan oleh Menteri BUMN, maka pembuatan mobil listrik dilaksanakan tanpa melalui proses Keppres Nomor 54 Tahun 2010;
 - Bahwa walaupun dibiayai dana sponsor dan CSR PT. BRI (Persero) Tbk PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) dan PT. Pertamina, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dana tersebut tetap merupakan kekayaan negara;

- Bahwa ternyata "*prototype*" bus listrik produksi Terdakwa menggunakan *chassis* dan transmisi mobil HINO yang dimodifikasi (penggantian mesin, tanpa rekomendasi dari ATPM), sedang MPV listrik yang dimaksudkan sebagai mobil penumpang dimodifikasi (mesin berbahan bakar bensin menjadi berbahan bakar listrik) dari Toyota Alphard juga tanpa rekomendasi dari ATPM Toyota;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Sarimas Ahmadi Pratama sebagai rekanan/pelaksana pengembangan proyek mobil listrik nasional yang tidak memiliki sertifikat kelaikan dalam pembuatan mobil listrik, belum mempunyai hak cipta, paten atau merek, belum pernah membuat mobil listrik model *executive car*, sehingga perbuatan Terdakwa melanggar Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2008, Pasal 2 ayat (1) huruf c dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dari 16 (enam belas) unit mobil listrik yang dibuat oleh Terdakwa, hanya 4 (empat) unit yang dibawa di acara KTT APEC di Bali, itupun bukan untuk mengangkut peserta APEC, karena dinyatakan tidak laik, melainkan hanya diparkir untuk dipamerkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sesuai perhitungan BPKP Nomor: SR-787/D6/02/2015, tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp28.993.818.181,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) yang secara signifikan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi, sehingga Terdakwa selaku Direktur PT. Sarimas Ahmadi Pratama terbukti melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Dahlan Iskan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti dalam putusan perkara ini, yang adalah hukuman hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memadai atau tidak setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif, serta tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*) mengingat jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp28.993.818.181,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga tindak pidana korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dapat dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 39/PID/TPK/2016/ PT.DKI, tanggal 30 Mei 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pid.Sus/ TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Maret 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum meniadakan pidana Mahkamah Agung



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;
- Terdakwa telah mengabaikan kepercayaan yang diberikan Negara untuk pengembangan proyek mobil listrik nasional;
- Bahwa seluruh mobil listrik yang dibuat Terdakwa sudah tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Perbuatan Terdakwa telah banyak menimbulkan kerugian keuangan negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi Terdakwa ditolak serta dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa Ir. DASEP AHMADI** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 39/PID/TPK/2016/PT.DKI, tanggal 30 Mei 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 14 Maret 2016;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1 Menvatakan Terdakwa **Ir. DASEP AHMADI** telah terbukti secara sah dan



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp17.118.818.181,00 (tujuh belas miliar seratus delapan belas juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti tersebut maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat/dokumen sebagaimana Daftar Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan 130;
 - b. 1 (satu) unit *Electric Bus* dengan panel surya, 3 (tiga) unit *Electric Bus* tanpa panel surya dan 1 (satu) *Executive Electric Car* milik PT. PGN, (Persero) Tbk;
 - c. 1 (satu) unit *Electric Bus* dengan panel surya, 2 (dua) unit *Electric Bus* tanpa panel surya dan 1 (satu) *Executive Electric Car* milik PT. BRI, (Persero);
 - d. 6 (enam) unit *Executive Electric Car* milik PT. Pertamina (Persero) yang telah dihibahkan masing-masing kepada 6 (enam) Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Bandung, Universitas Riau, Institut Teknologi Surabaya dan Universitas Gadjah Mada;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dinergunakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **7 November 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

T.t.d./

M.S. Lumme, S.H.

T.t.d./

T.t.d./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis

T.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

T.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 195904301985121001